

PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI
(Studi Komperatif kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)



RARA ELVRINA LUCIA
NIM : 1811120018

PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI

**(Studi Komperatif kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:
104/DSN/MUI/X/2016)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RARA ELVRINA LUCIA

NIM : 1811120018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
(UINFAS) BENGKULU**

2022 M/ 1443 H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Rara Elvrina Lucia, NIM 1811120018 dengan judul

“Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)”, Program Studi Ekonomi Syariah

Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmumida, M.Ag
NIP.197705052007102002


Etry Mike, M.H
NIP.19881119201903032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rara Elvrina Lucia, NIM : 1811120018 dengan judul "Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, juli 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, M. A

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

H. Masril, SH, MH

NIP. 195906261993031001

Sekretaris

Etry Mike, M.H

NIP.19881119201903032010

Penguji I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 197209222000032001

Penguji II

Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah 286)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

✚ Ayah (Samsul) dan Ibuku (Elpi Supriyati Ningsih) yang senantiasa memberikan do'a, arahan, bimbingan, motivasi serta perjuangan yang tiada dapat di ukur kadar akan kasih dan sayangnya kepada anak ketiganya yang tengah menyelesaikan perjuangan demi membahagiakan kalian berdua.

✚ Mas dan mba (Randy Pramana, Elwis Parenggi Yansa, Septi Eka Priyanti, adikku Rintan Azzahra dan keponakanku Khaira Afifah Inayah dan Afiqoh Syakila Inayah) yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan semangat serta membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh dinamika.

✚ Dosen pembimbingku Ibu (Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.) dan Ibu (Etry Mike, M.H) yang telah memberikan nasihat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.

✚ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang membantu memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan studiku.

✚ Almamater tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi yang lebih baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)” adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan


Kara Elvina Lucia
NIM.1811120018

ABSTRAK

"Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)".

Oleh : Rara Elvrina Lucia NIM. 1811120018

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II : Etry Mike M.H.

Tujuan peneliti ini untuk menguraikan suatu permasalahan mengenai bagaimana Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif dengan pendekatan komperatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu perubahan kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur, pembayaran atau pelunasan atau pihak ketiga atas piutang kreditur. Sedangkan subrogasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama ini terjadi melalui akad perjanjian, keduanya sama-sama mensyaratkan piutang yang sesuai dengan Undang-undang dan memiliki jalur penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi. Sedangkan perbedaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu, Hukum halal dan haram dalam pandangan Islam, pembayaran sebagian tetap menyebabkan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan Fatwa harus lunas keterlibatan debitur yang tidak ada di subrogasi syariah, piutang harus sah sesuai dengan syariah pada subrogasi syariah, subrogasi bisa terjadi berdasarkan Undang-undang pada subrogasi menurut pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi juga dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Upaya hukum melalui jalur pengadilan lebih dikenal rumit karna biaya yang sangat mahal, terlebih dengan masa sidang yang sangat panjang. Subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki alur penyelesaian hutang yang sama dengan perikatan lain, adapun jalur alternatif yang bisa ditempuh, dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian hutang, salah satu lembaga penyelesaian hutang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata Kunci: Subrogasi, Subrogasi Syariah, Komparatif, Kelebihan, Kekurangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan nikmat ihsan serta nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, pimpinan umat yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)**". Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti. Penyusunan skripsi ini bertunuan untuk memenuhi salag satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Bapak Wery Gusmansyah, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Badrun Taman, M.SI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

7. Bapak Yovenska L. Man, MHI, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi selama perkuliahan.
8. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing I yang senantiasa memebrikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
9. Ibu Etry Mike, M.H, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kamajuan Fakultas.
12. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
13. Sahabat seperjuangan program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan trus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Objek Penelitian	9
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
4. Teknik Analisa Bahan Hukum	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Subrogasi	
1. Pengertian Subrogasi	13
2. Dasar Hukum Subrogasi	14
3. Unsur-Unsur Subrogasi	15
4. Akibat Hukum	16
5. Pembagian Subrogasi	18

B. Hawalah	
1. Pengertian Hawalah.....	21
2. Dasar Hukum Hawalah	24
3. Rukun dan Syarat Hawalah.....	27
4. Macam-macam Hawalah.....	33
5. Akibat Hukum Hawalah.....	34
6. Berakhir Hawalah.....	35
BAB III PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI	
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan ketentuan subrogasi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Subrogasi berdasarkan Prinsip syariah dalam Fatwa DSN MUI	37
B. Analisis Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Subrogasi Tanpa Kompensasi dan Subrogasi dengan kompensasi.....	53
Tabel 1.2 Perbedaan Teori Subrogasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	55
Tabel 1.3 Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Subrogasi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia pada hakikatnya tidak ada yang kekal, manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugrahi suatu kelebihan mempunyai kemampuan mencari upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akal budinya berupaya menanggulangi rasa tidak aman menjadi rasa aman, dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga manusia dapat menghindari atau mengatasi resiko-resikonya, baik secara individual atau kolektif. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, hal yang dilakukan manusia menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya.¹

Dalam hutang piutang, islam menganjurkan untuk segera untuk melunasinya. Karena bagi orang-orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar hutang padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.² Namun, terdapat toleransi dan kemurahan bagi orang yang berutang dapa mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Hal tersebut dalam muamalah disebut dengan Hawalah. Hawalah adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak

¹ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 2-3.

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing), h. 127

kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.³

Konsep penyelesaian hutang seperti Subrogasi sebenarnya sudah ada pada lembaga keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui perangkat organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut jadi doktrin hukum bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Setidaknya ada tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengaturnya sampai pada akhir tahun 2015. Fatwa tersebut diantaranya Fatwa Nomor : 12/DSN/MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Fatwa Nomor : 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah dan Fawa Nomor : 90/SDN-MUI/XII/2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syariah. Dari ketiganya belum ada yang dapat mengakomodir secara konkrit permasalahan Subrogai.

Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada debitur. Bertujuan untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang kepada kreditur.⁴ Yang diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Subrogasi Syariah adalah pergantian hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru prinsip Syariah. *Da'in* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang). Madin adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Akad pengalihan hutang (*hiv'lah al-haq*) adalah perjanjian (akad) antara *da'in* dengan pihak ketiga (*da'in* baru) dalam rangka mengalihkan piutangnya. Secara sederhana, prinsip subrogasi adalah hak penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 219.

⁴ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 129.

menimbulkan kerugian setelah penanggung menyelesaikan kewajibannya kepada tertanggung.⁵

Pendapat lain, C. Asser mengatakan bahwa hanya perikatan antara kreditur lama dengan debitur yang hapus, maka kreditur lama tidak dapat lagi menuntut kepada debitur. Tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Umumnya, pembayaran dalam arti yuridis menghasilkan suatu keadaan absolut atau relatif. Keadaan absolut ini dapat tercapai jika kedua belah pihak telah membayar (memenuhi) kewajiban masing-masing. Seperti halnya dalam jual beli ketika seorang pembeli telah membayar senilai barang yang dibeli, kemudian penjual juga telah menyerahkan barangnya maka perjanjian jual belinya telah selesai. Sedangkan pembayaran dalam subrogasi merupakan pembayaran yang menghasilkan keadaan relatif, artinya pihak ketiga membayar kreditur baru. Dengan demikian perjanjian hutang piutang tetap ada, debitur tetap harus membayar hutang sesuai dengan yang dipinjamkannya, hanya saja subjek krediturnya berubah.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kitab hukum yang masih digunakan sebagai sumber hukum perdata Belanda sejak masa kolonial.⁷ Sejauh ini peraturan perundang-undangan yang mengatur subrogasi hanya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 sampai Pasal 1403. Kehadiran subrogasi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbulkan sebagai pertanyaan. Apakah terdapat keharmonisan antara Fatwa dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lalu sejauh mana kesesuaian konsep subrogasi ketika dituangkan kedalam kontrak perjanjian, baik berdasarkan KUHPerdata

⁵ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: 201), h. 7.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 683.

⁷ Edukasi PPKN, Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perdata di Indonesia. Artikel Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2022 dari <http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-kitab-undang-undang.html?m=1//>

maupun Fatwa. Serta bagaimana perbandingan antara ketentuan hukum keduanya didalam kontrak perjanjian, dan bagaimana penyelesaiannya hutang melalui subrogasi berdasarkan KUHPerdata dan Fatwa. Permasalahan diatas perlu diketahui sebagai landasan penyusunan strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan ketentuan subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan subrogasi berdasarkan prinsip Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian Hutang Melalui subrogasi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan ketentuan subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Subrogasi berdasar kan prinsip Syariah dalam Fatwa DSN MUI.

2. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan penyelesaian hutang melalui subrogasi
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat laporan di bidang penelitian ilmiah.
 - b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah).
 - c. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya bagi penyelesaian hutang melalui subrogasi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Judul Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
“Analisis tentang subrogasi dalam Undang-Undang Hak tanggungan dikaitkan dengan Pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. ⁸	Sama-sama membahas Subrogasi.	1. Menganalisis subrogasi dalam Undang-undang hak tanggungan dalam pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum perdata. 2. Bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI.
“subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi”. ⁹	Sama-sama membahas subrogasi.	1. Membahas tentang kedudukan subrogasi terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi. 2. Bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI.
“implementasi subrogasi dengan lastgeving sebagai instrumen hukum dalam peralihan hak atas tanah”. ¹⁰	Sama-sama membahas subrogasi.	1. membahas tentang implikasi dari adanya subrogasi dengan pemberian surat kuasa lastgiving terkait peralihan hak atas tanah

⁸ Aditya Bacharsyah putra Sri Turatmiyah dan Sri Handayani, *Analisis Tentang Subrogasi Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Sriwijaya University, Tahun 2019.

⁹ Ni Komang Nopitayuni, *Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), tahun 2017.

¹⁰ Yunesha Ratih Fitriani, *Implementasi Subrogasi Dengan Lastgeving Sebagai Instrumen Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, tahun 2017.

		<p>dan menguraikan upaya penyelesaian terhadap implikasi dalam pelaksanaan penerapan subrogasi melalui surat kuasa lastgiving dalam peralihan hak atas tanah.</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI.</p>
<p>“subrogasi dalam pembiayaan murabahah dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Surade-JampangKulon”.¹¹</p>	<p>Sama-sama membahas subrogasi.</p>	<p>1. Menjelaskan tentang PT BSM KCP Surade-Jampangkulon dalam menyalurkan pembiayaannya mewajibkan kepada nasabahnya untuk memberikan asset yang dapat dijadikan jaminan dalam mengajukan pembiayaannya.</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI.</p>
<p>“Aspek Hukum Subrogasi dalam perjanjian kredit Bank dengan Jaminan hak tanggungan jika terjadi kredit macet”.¹²</p>	<p>Sama-sama membahas subrogasi.</p>	<p>1. menjelaskan tentang Apabila terjadi kredit macet kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan. Suatu perjanjian pengalihan kredit yang dijamin dengan hak tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru</p>

¹¹ Egi Paturahman, *Subrogasi Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Surade-Jampang Kulon*, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2019.

¹² Arif Billah, *Aspek Hukum Subrogasi dalam perjanjian kredit Bank dengan Jaminan hak tanggungan jika terjadi kredit macet*, Jurnal pada Universitas Jember, tahun 2010.

		<p>dilakukan di depan notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak, Secara hukum hak dan kewajiban kreditur baru sama dengan kreditur lama.</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN.</p>
--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset keperpustakaan (Library Research). Keperpustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan pengambilan data dari buku-buku, artikel, majalah, pesan berita dan sumber data yang lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain.¹³

Penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya, pertama sumber data tidak selalu bisa didapatkan dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian normatif, penelitian ini ialah suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma didalam hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif, penelit melakukan

¹³ Mahmud, *Metode Penelitian pendidikan*, CVPustaka Setia, Bandung, 2011, H. 31.

pengumpulan bahan-bahan, baik yang dipublikasi maupun yang tidak, berkenaan dengan bahan hukum positive yang dikaji.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komperatif (*Comparative Approach*), yaitu dengan membandingkan peraturan hukum dengan peraturan hukum lain dalam tema hukum yang sama.¹⁵ Peraturan yang dibandingkan di dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu doktrin Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Pendekatan selanjutnya penulis menganalisis sejauh mana kesesuaian konsep subrogasi ketika dituangkan ke dalam perjanjian, baik itu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Fatwa. Serta bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan pelaksanaan keduanya didalam kontrak perjanjian dan bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan subrogasi berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek dari Penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan 1403 Tentang Subrogasi.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016 Tentang Hiwalah.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam mengumpulkan pada Penelitian ini terdiri sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 38

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

Dalam penentuan bahan hukum primer sebagai bahan utama (pokok) dalam Penelitian ini, Peneliti merujuk pada Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan 1403 Tentang Subrogasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016 Tentang Hiwalah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder Peneliti merujuk sebagian literatur yang memuat data tentang objek Penelitian di atas sehingga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan Peneliti dalam melakukan Penelitian ini, yakni Undang Undang, KHES, skripsi, berita, artikel yang terpaut dengan objek penelitian.

b) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari data empirik yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal atau yang lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut bisa dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan lainnya.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶ Dokumentasi juga dapat digunakan karena sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka diharapkan peneliti lebih terperinci karena sumber yang dicari merupakan sumber penting yang berkaitan pada penelitian tersebut.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 202.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data yang penulis gunakan metode komperatif, yaitu dengan membandingkan suatu masalah ke masalah yang lainnya. Dari keseluruhan bahan dan data-data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelompokkan berdasarkan isu yang peneliti dapat. Kemudian diuraikan dan diteliti sehingga dapat memperoleh informasi dan pembahasan yang sistematis. Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis kemudian peneliti simpulkan, sehingga perumusan masalah dapat terjawabkan.

Sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparisi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, Penelitian terdahulu, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni Teori Subrogasi, Hutang Piutang dan Hiwalah.

BAB III Bab ini berisikan Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis dari peneliti terhadap penyelesaian utang melalui Subrogasi (Studi Komperatif kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016).

BAB IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Subrogasi

1. Pengertian Subrogasi

Berdasarkan KUH Perdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga atau kreditur baru yang membayar, dimana subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga.¹⁷ Yang dimaksud dengan hak-hak kreditur disini adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya, sedangkan pihak ketiga adalah pihak yang bukan kreditur maupun debitur. Pihak ketiga memperoleh subrogasi karena ia membayar hutang-hutang debitur. Yang bertujuan untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang kepada kreditur.¹⁸

Dari pengertian tersebut maka tidak heran pembayaran tidak dapat dipisahkan dengan subrogasi. Karena subrogasi sendiri terjadi sebagai akibat pihak ketiga melakukan pembayaran atas piutang kreditur, ataupun pihak ketiga meminjami debitur sejumlah apa yang menjadi hutang untung dibayarkan kepada debitur. Pembayaran tadi menjadi pihak ketiga, mengambil alih kreditur lama guna mendapatkan pembayaran dari debitur.¹⁹

Pokok subrogasi adalah terjadi penggantian kreditur, sedangkan perjanjian dan isinya tidak berubah. Proses terjadinya subrogasi terdapat beberapa pendapat. Misalnya, pendapat terjadi pembayaran maka perikatan antara kreditur lama menjadi dihapus dan kemudian dihidupkan lagi guna kepentingan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Pendapat ini sama seperti yang diungkapkan oleh R Subekti sebagaimana dikutip oleh Suharnoko dan

¹⁷ Moh. Lutfi Mahrus, *Analisis Pencarian Pencatat Piutang subrogasi Pada Perusahaan Penjamin*, Jurnal Riset Terapan Akutansi, Vol. 4 No. 1, 2020.

¹⁸ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,..., h.129

¹⁹ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*,..., h. 1

Hartati yang menerangkan bahwa, hutang piutang yang lama harus dihapuskan walaupun hanya satu detik, kemudian dihidupkan lagi guna kepentingan kreditur baru. Sehingga pihak ketiga akan merasa aman dengan kondisi tersebut. Karna sudah ada ketentuan mengenai subrogasi yang diatur dalam pasal 1400 sampai pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁰

Umumnya, seperti halnya dalam jual beli. Ketika seseorang pembeli telah membayar senilai barang yang dibeli, kemudian penjual telah menyerahkan barangnya, maka perjanjian jual belinya telah selesai. Ini, menurut pembayaran dalam arti yuridis sedangkan pembayaran dalam subrogasi yaitu pembayaran yang dapat menghasilkan keadaan relatif, artinya pihak ketiga membayar kreditur dan pihak ketiga inipun menggantikan hak kreditur tersebut, sehingga ia menjadi kreditur baru. Dengan demikian perjanjian hutang piutang tetap ada, debitur harus membayar hutangnya sesuai dengan yang dipinjaminya hanya saja subjek krediturnya berubah.²¹

Keadaan diatas menunjukkan bahwa tujuan subrogasi untuk memberikan kedudukan yang lebih kuat dan jaminan terhadap pihak yang telah tersedia membayar hutangnya. Seolah-olahn subrogasi tersebut merupakan pinjaman debitur kepada pihak ketiga untuk dibayarkan kepada kreditur. Oleh karena itu debitur masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian atas pinjaman itu kepada pihak ketiga.

2. Dasar Hukum Subogasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 tentang Subrogasi.

²⁰ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi*,..., h. 101

²¹ Moh. Luthfi Mahrus, *Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjamin*,..., Vol.4 No.1, 2020.

3. Unsur-Unsur Subrogasi

Setidaknya ada tiga unsur-unsur subrogasi sebagaimana terkandung dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, sebagai berikut:²²

a. Perpindahan Hak Kreditur Kepada Pihak Ketiga

Penggantian atau perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga merupakan akibat dari subrogasi. Hak kreditur disini adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya, sedangkan pihak ketiga adalah pihak yang bukan kreditur maupun debitur. Pihak ketiga memperoleh subrogasi tersebut karena ia membyar hutang debitur. Dengan demikian bukan berarti setiap pembayaran yang dilakukan pihak ketiga atas hutang debitur dapat dikategorikan peristiwa subrogasi. Karena ada prinsipnya, pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak menimbulkan subrogasi atau bahkan tagihan baru. Hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu Undang-undang menentukan lain.

b. Pembayaran oleh pihak ketiga

Mendapatkan hak-hak subrogasi jika pembayaran yang dilakukan kepada kreditur atas piutang yang sah dan dapat dilakukan subrogasi, kalau debitur ternyata tidak punya hutang kepada kreditur. Hal ini sudah dilakukan pembayaran, maka tidak terjadi subrogasi dan pihak ketiga tidak dapat menagih debitur untuk uang yang telah dibayarkan kepada debitur.

c. Terjadi melalui perjanjian dan Undang-undang

Unsur terakhir ini sebagaimana ada dalam dalam pasal 1402 dan 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur ini akan dijelaskan kemudian pada sub yang mengenai pembagian subrogasi.

²² J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Utang* (Bandung: Alumni, 1999) h. 50

4. Akibat Hukum

Akibat hukum subrogasi yang nyata adalah teralihnya hak tuntutan dan kedudukan kepada pihak ketiga. Sehingga setelah dilakukan subrogasi, debitur harus membayar hutangnya kepada pihak ketiga. Peralihan kedudukan tersebut meliputi segala hak tuntutan.²³ Pinjam meminjam uang merupakan suatu perjanjian pokok yang biasanya diikuti oleh berbagai perikatan lainnya, seperti gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan sebagai perjanjian *accessoir*. Sifat perjanjian *accessoir* merupakan mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga dengan subrogasi maka hak kreditur sbagai pemegang gadai, fidusia hipotek dan hak tanggungan juga beralih ke pihak ketiga sebagai kreditur baru.²⁴

Namun demikian perlu juga diperhatikan keabsahan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang ataupun perjanjian kredit. Sebab pembebanan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan sebagai perjanjian yaitu perjanjian yang sifat *accessoir*, artinya sah atau tidaknya perjanjian *accessoir* tergantung pada keabsahan perjanjian pokoknya. Selain itu perlu diperhatikan, hak dan tuntutan hanya sebatas apa yang dimiliki oleh kreditur lama. Tidak boleh pihak ketiga menambah hal-hal luar yang telah ada, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:

- a. Sesuai prinsip peralihan, pihak ketiga dapat menuntut pembatalan perjanjian, sebab tuntutan pembatalan bukan hak tambahan (*nevenrechten*), tetapi semata-mata masih tetap merupakan tuntutan pokok yang melekat pada setiap perjanjian, harus dianggap sebagai akibat peralihan (akibat hukum) yang melekat pada subrogasi.
- b. Demikian juga keadaan membatalkan perjanjian karena alasan tidak cakap (*onbekwaam*), salah sangka (*dwaling*), pemaksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) merupakan tuntutan pokok yang beralih kepada pihak ketiga sebagai akibat subrogasi.

²³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi.....*, h. 130

²⁴ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi.....*, h. 16

- c. Tuntutan ganti rugi (*schadevergoeding*) yaitu tuntutan pokok yang melekat pada setiap perjanjian, bukan hak tambahan. Karena tuntutan pihak yang menerima subrogasi atas ganti rugi wajib dipenuhi oleh debitur. Maka hakikat ganti rugi, bukan saja tuntutan pokok yang beralih kepada pihak ketiga sebagai akibat subrogasi. Tapi ganti rugi adalah tuntutan yang berdiri sendiri berdasarkan kekuatan Undang-undang itu sendiri kepada setiap kreditur terhadap debitur yang melakukan kelalaian.
- d. Sama halnya dengan rente atau bunga yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga, dengan sendirinya beralih pada pihak ketiga, dan dapat dituntut kepada debitur. Akan tetapi jika hal itu tidak ada dibayarkan pada waktu subrogasi terjadi, pihak ketiga tidak berhak menuntut rente dari debitur.
- e. Subrogasi hanya mengalihkan hak dan tuntutan sepanjang apa yang dibayarkan pihak ketiga kepada kreditur. Kalau yang dibayarkan pihak ketiga hanya sebagian saja dari hutang, berarti hak dan tuntutan yang beralih kepada pihak ketiga hanya sebagian saja, sebesar apa yang telah dibayarkannya. Sebaliknya debitur pun mempunyai hak melawan tagiham yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam subrogasi, sepanjang melawan itu merupakan hak perlawanan yang melekat pada setiap perjanjian pokok yang dapat dilawankannya kepada kreditur semula. Dengan demikian segala perlawanan yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap kreditur semula beralih kepada pihak ketiga sebagai akibat hukum subrogasi.²⁵

5. Pembagian subrogasi

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi.....*, h. 131

a. Berdasarkan perjanjian

Pada umumnya perikatan akan berakhir dan debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi. Ada kemungkinan bahwa pembayaran tidak serta merta mengakhiri perikatan, tetapi debitur berhadapan dengan kreditur baru, dipenuhinya prestasi oleh pihak ketiga mengakibatkan digantikannya kedudukan kreditur lama oleh kreditur baru.²⁶

Subrogasi perjanjian disebut juga dengan subrogasi kontraktual, sebagaimana tertuang dalam pasal 1401 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksudnya adalah seluruh proses subrogasi merupakan persetujuan antara kreditur dan pihak ketiga.²⁷ Sehingga tidak bisa dilakukan secara sepihak, sebagaimana pasal 1401 yang menentukan subrogasi terjadi hanya ada dua kemungkinan yang limitatif, artinya tidak ada subrogasi lain berdasarkan perjanjian yang telah diatur pada pasal tersebut.²⁸ Subrogasi kontraktual bisa dilakukan dengan cara:

1. Kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga terhadap debitur.
2. Pihak ketiga membantu debitur, debitur meminjamkan uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar hutang kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur. Supaya subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata cara sebagai berikut:
 - a) Pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik.
 - b) Dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman, dan diperuntukkan melunasi hutang debitur.

²⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (PT.Citra Aditya Bakti), Bandung, 2014, h.174

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi.....*, h. 132

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris.....*, h. 683

- c) Tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaram hutang yang diserahkan kepada debitur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.²⁹

b. Subrogasi Berdasarkan Undang-undang

Diatur dalam pasal 1402 KUH Perdata, sebagai contoh si A berhutang kepada B kemudian A meminjam uang kepada C untuk melunasi hutangnya kepada B dan A menetapkan bahwa C menggantikan hak-hak B terhadap pelunasan hutang dari A. Di pasal 1400 terdapat peristiwa dimana ada ada pembayaran pihak ketiga atas hutang-hutang debitur terhadap kreditur yang secara otomatis undang-undang menghendaki terjadinya subrogasi. J. Satrio menjelaskan bahwa subrogasi berdasarkan undang-undang yaitu pembayaran oleh pihak ketiga dan pembayaram tersebut memenuhi unsur-unsur dari pada salah satu peristiwa yang disebut pada pasal 1402.³⁰

Setidaknya ada empat keadaan yang menghendaki terjadinya subrogasi berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 1400 ayat 1 sampai ayat 4, sebagai berikut:

1. Seorang kreditur yang melunasi hutang seorang debitur kepada seorang kreditur lain atas kepentingannya sendiri, yang berdasarkan hutang mempunyai mendahului (*voorecht*).
2. Seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang melunasi hutang pinjaman kredit penjual yang melekat pada benda yang dibelinya, dengan tujuan supaya benda tersebut terlepas dari beban hutang pinjaman kredit.
3. Beberapa orang yang terikat berkewajiban untuk melunasi suatu hutang kreditur, jika salah satu seorang debitur melakukan pembayaran melunasi hutang, debitur yang

²⁹ Xtrempoint, Subrogasi (pembayaran Hutang oleh Pihak ke Tiga) dan Syaratnya, <http://hukumonline.com>, diakses pada pukul 13.14 tanggal 1 Desember 2021.

³⁰ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Utang...*, h. 72

membayar tadi dengan sendirinya mengambil alih kedudukan kreditur terhadap debitur-debitur lainnya.

4. Seorang ahli waris yang telah membayar hutang-hutangnya dan melunasinya dengan uangnya sendiri yang tersangkut pada harta warisan, maka hak dan tuntutan yang melekat pada harta warisan beralih kepada ahli waris yang telah membayar hutang harta warisan tersebut.

c. Perbedaan Subrogasi dengan Cessie dan Novasi

Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata terdapat beberapa konsep penyelesaian hutang piutang selain subrogasi, yaitu *Cessie* dan *Novasi*. Tan Thong Kie dalam bukunya menjelaskan bahwa *Cessie* adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan kreditur kepada orang lain, dengan penyerahan itu orang disebutkan terakhir ini menjadi kreditur bagi seorang debitur yang dibebani dengan piutang itu.³¹ Sedangkan novasi yaitu pembaharuan hutang atas dasar kesepakatan para pihak (debitur dan kreditur) dengan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama perjanjian itu diganti dengan perjanjian baru.

Definisi diatas memiliki perbedaan antara subrogasi *cessie* dan *novasi*. Tetapi ada kesamaan pembagiannya, subrogasi memiliki kesamaan baik dengan *cessie* ataupun *novasi*. Sama halnya subrogasi kontraktual dengan *cessie* memiliki kesamaan yaitu sama-sama terjadinya pemindahan hak piutang dari kreditur kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran.

³¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*,..., h. 688.

B. Hawalah

1. Pengertian Hawalah

Menurut Bahasa (*etimologi*) hawalah berasal dari kata “*Al-Hiwalah*” huruf *ha*’ dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca *fathah* yang berasal dari kata “*At-Tahawwul*” yang berarti ‘*Al-intiqal*’ (pemindahan atau pengalihan).³²

Tahwwala min maqanihi artinya berpindah dari tempatnya. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:³³

- a. Menurut Hanafiyyah yang dimaksud hawalah adalah:

اتَّقَالَ الْمُطَالِبَةَ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَمِّمِ

“memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”.

Selain ulama Hanafiyyah (ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah) mendefinisikan hawalah sebagai sebuah akad yang menghendaki pemindahan suatu hutang dari tanggungan ketanggungan yang lain.³⁴

- 1) Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hawalah yaitu peralihan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi penanggung jawab orang lain.³⁵
- 2) Idris Ahmad berpendapat bahwa hawalah yaitu semacam akad (ijab dan qabul) pemindahan hutang dari tanggungan

³² Nizaruddin, *Hiwalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, Vol 1, No. 2, Tahun 2013.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), h. 99.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-6 (Edisi Indonesia)*, h.85.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h.100.

seseorang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai hutang pula kepada yang memindahkannya.³⁶

Akad hawalah adalah seorang yang berhutang dialihkan hutangnya keorang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad hawalah merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan ketanggungan yang berkewajiba membayar. Akad hawalah yakni hawalah yang berbentuk hutang piutang yang dialihkan kepihak ketiga yang sudah melakukan proses akad atau perjanjian awal yang pihak ketiga tersebut wajib menanggungnya.³⁷

Pada dasarnya semua definisi diatas hampir sama, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan segi kewajiban pembayaran hutang. Ibnu Abidin memandang bahwa dengan terjadinya akad hawalah maka hutang semula menjad beban pihak yang mengalihkan hutang (pihak pertama), secara otomatis terlepas dari dirinya.³⁸ Dapat ditarik kesimpulan hawalah adalah hutang yang dialihkan dari pihak yang berhutang dan akan dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab, lalu setelah uang itu semua lunas maka yang wajib membayar kepada muhal alaihi yaitu muhil dan dengan tambahan *Fee* yang sudah disepakati bersama diawal.³⁹ Dan dapat kita lihat persamaan hawalah yaitu sebuah akad yang mengalihkan hutang dari pihak debitur kepada pihak ketiga yang bersedia menggantikan posisinya untuk membayarhutang tersebut kepad kreditur. Kesimpulannya ialah hawalah adalah pengaihan hutang untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak pihak lainnya yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan.

³⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) h. 560.

³⁷ Nur Hasanah dan Mohammad Ghozali, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk JasaPerbankan Syariah (Fee Based Service)*, (Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12 No. 2 April-Juni 2018), h. 100.

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,...*, h. 560.

³⁹ Eris Prilia, *Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro*, (Skripsi IAIN Metro, 2017), h. 10-11.

Hawalah juga sudah dikenal dalam industri keuangan syariah di Indonesia dan Fatwa tentang hawalah yang sudah ada sejak tahun 2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hawalah merupakan pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Mengenai hawalah terdapat pada kompilasi Hukum Ekonomi syariah, yang menunjukkan bahwa pemerintahan telah memberikan langkah preventif untuk menanggulangi sengketa dalam pelaksanaan hawalah di lembaga keuangan syariah. Agar para pihak terjaminan terlindungi oleh hukum, sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijadikan rujukan oleh peradilan agama dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Akad satu ini terkadang ada yang menyebutkan *hawalah* dengan *hiwalah*, jadi sama saja namun penyebutannya saja yang ada dua macam. Beberapa lembaga keuangan syariah ada yang menyebutkan *hiwalah* namun artinya tetap sama. Menurut pasal 318 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan rukun Hawalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) *Muhal* (peminjam).
- b) *Muhal* (pemberi pinjaman).
- c) *Muhal Alaihi* (penerima hawalah).
- d) *Muhal Bih* (hutang) dan
- e) Akad.

2. Dasar Hukum Hawalah

a. Al-Qur'an

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah [5]: 2).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.84.

وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ أَنْ
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *syi’ar-syi’ar* kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hajj [15] 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
 وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Ayat diatas merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebijakan dan ketakwaan.⁴¹

b. Hadis

Hukum hawalah adalah boleh (*mubah*) dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Secara khusus hawalah diatur dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرََنَا مَا لَكَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدٌ كُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

Artinya: “telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Alzanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang diantara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu hendaklah ia menerimanya.⁴² Syariat dan kebolehan hawalah berlandaskan pada hadis, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدٌ كُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ (رواه بخري مسلم)

“Dari Abi Hurairah R.A menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di ikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah” (HR. Bukhori).

Pada hadis diatas Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika seorang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia mengikuti atau menagih kepada orang

⁴¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.17

⁴² Sahih Bukhori, Hadist Nomor 2125.

yang dihawalahkannya (*muhal alaihi*) dengan demikian haknya dapat dipenuhi (dibayar).

Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab sahih pada nomor 2287 dengan jalu periwayatan dari Abdullah bin Yusuf, mengbarkan dari Malik dari Abu Zanad dari A'roj dari Abu Hurairah. Selain itu Imam Bukhori juga menyebutkan pada nomor 2288 dengan jalur periwayatan dari Muhammad bin Yusuf, menyampaikan Sufyan dari Ibnu dzakwan dari A'roj dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini lewat Yahya bin Yahya dari Malik dari Abu Zanad dari A'roj dari Abu Hurairah (Abu Al-Fadl Zainuddin Abdurrahman Al Iroqi, tanpa tahun)

c. Ijma'

Dasar hukum hawalah juga berasal dari *ijma'*. Semua ulama sepakat tentang bolehnya hawalah dalam hutang, bukan pada barang.⁴³ Karna hawalah merupakan perpindahan hutang, oleh sebab itu harus pada hutang atang kewajiban finansial.⁴⁴

Sebagian orang menganggap bahwa hawalah tidak sejalan dengan *qiyas*, karena akad hawalag merupkan menjual hutang dengan hutang, sedangkan menjual hutang dengan hutang sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi, menjual hutang dengan hutang dalam hawalah adalah tidak sejalan dengan *qiyas*. Ibnul Qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa hawalah sesuai dengan *qiyas*, karena ia termasuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli hutang.⁴⁵

Adapun hiwalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, kebolehan hawalah didasarkan pada *nash* al-qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Dalam *nash* al-qur'an sendiri, sebenarnya tidak pernah disebutkan hukum

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 267.

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 127.

⁴⁵ Saleh Al-Fauzan, *fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2005),h.425.

hiwalah secara rinci, bahkan lafalnya merujuk pada akad tersebut tidak ada. Dalam kaidah fiqh setiap muamalah dan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, hawalah dan sebagainya diperbolehkan. Akan tetapi, ada juga yang diharamkan seperti sesuatu hal yang mengakibatkan kemudharatan, judi, dan riba kaidahnya seperti ini, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

3. Rukun dan Syarat Hawalah

Dikemukakan pada umumnya bahwa keputusan suatu akad harus diawali dengan yang namanya rukun dan syarat dari suatu kesepakatan. Rukun adalah sebagian yang dipenuhi dengan peristiwa, suatu atau tindakan dan bersifat mutlak, sedangkan syarat adalah suatu hal, peristiwa atau tindakan yang sifatnya harus ada.⁴⁶ Rukun hawalah menurut Mazhab Hanafi, rukunhawalah hanya ijab (pernyataan melakukan hawalah) dari pihak pertama, dan qabul (pernyataan menerima hawalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali rukun hawalah ada enam yaitu:

- 1) Pihak pertama (*muhil*) yaitu orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang.
- 2) Pihak kedua (*muhal atau muhtal*) yaitu orang berpiutang kepada *muhil*.
- 3) Pihak ketiga (*muhal alaihi*) yaitu orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*.
- 4) Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua (*muhal bih*) yaitu hutang *muhil* kepada *muhtal*.
- 5) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama (*muhal alaihi*) kepada *muhil*.
- 6) Ada *sighad* (pernyataan hawalah).

⁴⁶ Muhammad Rizki Naufal., S.H., *Aplikasi Akad Hiwalah Dalam Pengambil Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional*, (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018), h.33-34.

Sementara itu pendapat lain mengatakan, rukun hawalah ada ijab dan qabul. Ijab dalam hawalah adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang mengalihkan hutang kepada pihak yang mempunyai hutang kepada muhil. Qabul harus berasal dari kedua belah pihak.⁴⁷ Dalam mengadakan pengalihan hutang untuk menunjukkan kepada mereka maka harus disertakan dengan ijab dan qabul bisa saja datang kepada para pihak yang berhutang maupun *muhil alaihi* dalam akad hawalah. Pernyataan ijab kepada *muhil*, misalnya: “agar kamu mempunyai kewajiban untuk membayar hutangku akan saya hawalahkan” sedangkan qabul pernyataannya kepada *muhil alaihi*, yaitu: “hutangmu akan saya terima dengan hawalahmu”.⁴⁸

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwaperbuatan hawalah menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu sendiri. Mengenai syarat sah hawalah sebagai berikut:

- 1) Persamaan dua hak karena hawalah adalah pemindahan hak. Ia dipindahkan sebagaimana sifatnya yang mencakup jenis, sifat, penempatan (perikatan), dan teggang waktu. Jika terdapat perbedaan antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal tersebut, maka hiwalah tersebut tidak sah.
- 2) Hawalah pada hutang yang telah tetap. Tidak sah pada hutang pada transaksi salam karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi salam dapat dibatalkan jika barang yang ditransaksikan telah bermasalah.
- 3) Hawalah yang dilakukan pada harta yang diketahui. Jika hawalah terjadi pada jual beli, maka tidak diperbolehkan pada

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, h. 312.

⁴⁸ Abdul Majid Toyyibi, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangann Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP OMBEN*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. 3 No. 2, 2019, h. 41.

barang yang belum diketahui. Jika hiwalah pada pemindahan memindahkan hak, maka harus pada barang yang dapat diserahkan, sedang barang yang tidak diketahui tidak dapat diserahkan.

- 4) Hawalah yang dilakukan dengan kerelaan *muhil* (orang yang menerima pemindahan).⁴⁹ Dapatlah diketahui bahwasyarat-syarat hiwalah adanya pemindahan hak terhadap hutang yang telah tetapi yang mana harta tersebut harus jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak dan adanya kerelaan *muhil* dan *muhil*.

Dan ada juga syarat yang harus dilakukan pihak pertama:⁵⁰

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq dan berakal, hawalah tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*) ataupun dilakukan oleh orang yang adanya pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hawalah maka akad tersebut tidak sah.
- 2) Adanya persyaratam berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membyar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.

Syarat yang harus dilakukan kepada pihak kedua yaitu:

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baliq dan berakal sebagaimana yang pertama.
- 2) Mazhab Hanafi sebagian besar Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya persetujuan pihak kedua terhadap

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*,....., h. 268-269.

⁵⁰ Al-Kasani, *Al-Bada'i'u Ash-Shana'i'u*, Jilid VI, h. 16 dan seterusnya Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqthasid*, Jilid II, h. 295 dan seterusnya Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Jilid 1, h. 238 dan Ibnu Qudamah, *Op,Cit.*, h. 533.

pihak pertama yang melakukan hawalah persyaratan ini sudah berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan hutang merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan hawalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan apabila ternyata pihak ketiga sulit membayar hutang tersebut.

Ulama Maliki dan Syafi'i menambahkan alasan kepastian persyaratan tersebut, karena kalimat perintah dalam hadist diatas (maka hendaklah ia beralih) menunjukkan bahwa perbuatan hawalah hukumnya hanyalah sunah bukan wajib. Dengan demikian pihak kedua tidak dapat dipaksa untuk menerima akad hawalah, sementara itu Ulama Hambali tidak menetapkan persyaratan ini pada pihak kedua, karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah dalam hadist menunjukkan bahwa hawalah itu wajib sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua dan ketiga. Apabila pihak kedua dan pihak ketiga tidak menyetujui tindakan tersebut, mereka dipaksa untuk melakukannya, sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan pihak pertama.⁵¹ Syarat yang diperlakukan bagi pihak ketiga adalah:

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
- 2) Ulama Hanafi mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga Mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi adalah tindakan hawalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar hutang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya apabila ia sendiri yang berhutang kepada pihak kedua. Atas dasar tersebut

⁵¹Ibnu Rusyd, *Biadayah Al-mujtahid*, (Kahiran: Al-Jamliah, 1329 H), h. 366.

kewajibannya hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad hawalah, ditinjau dari sisi lain dapat saja timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak kedua dibandingkan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan oleh pihak pertama sebelumnya, sehingga hal tersebut akan merugikannya. Adapun alasan para ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah dalam akad hawalah pihak ketiga dipandang sebagai objek akad, karena dari persetujuannya tidak merupakan syarat sahnyahawalah. Ditinjau dari sisi lain, akad yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang melimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran hutang terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini pihak kedua seolah-olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga.

- 3) Imam Abu Hanifah dan Al-Hasan Asy-Syaibani menambahkan bahwa qabul (pernyataan menerima akad) harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majelis akad.⁵²

Adapun syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*al-muhalbih*) yaitu:

- 1) Yang dialihkan adalah suatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti, jika yang dialihkan yang bukan merupakan hutang piutang yang pasti. Misalnya, mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar* (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan) maka hawalah tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan tersebut berlaku pada hutang pihak

⁵²Ibnu Rusyd, *Biadayah Al-mujtahid*,..., h. 366.

pertama kepada pihak kedua, berkenaan dengan hutang pihak kedua kepada pihak ketiga. Ulama Maliki Syafi'i dan Hambali juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi ulama dari Hanafi tidak memberlakukannya.

- 2) Apabila pengalihan hutang tersebut dalam bentuk hawalah *al-muqayyadah*, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun pihak ketiga kepada pihak pertama mestilah sama dengan jumlah dan kualitasnya. Jika diantara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlahnya, misalnya hutang dalam bentuk barang maka hawalah tidak sah. Akan tetapi, jika pengalihan tersebut dalam bentuk *Al-hawalah Al-Mutlaqah* sebagaimana yang dibenarkan mazhab Hanafi. Maka kedua hutang itu tidak mesti sama, baik dari jumlah maupun kualitasnya.
- 3) Ulama Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut mesti sama juga waktu jatuh tempo pembayarannya, jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran diantara kedua hutang tersebut, maka hawalah tidak sah.⁵³

4. Macam-macam Hawalah

- 1) Hawalah *Muqayyadah* merupakan pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang *Muhal Alaihi* kepada *Muhil*.
- 2) Hawalah *mutlaqah* merupakan pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi pembayaran hutang *Muhal Alaihi* kepada *Muhil*.

Ditinjau dari segi lain, hawalah terbagi menjadi dua menurut jenis rukun yakni:

- 1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hawalah *al-muqayyadah* (atau pemindahan bersyarat). Contoh: si A berpiutang kepada B sebesar

⁵³Ibnu Rusyd, *Biadayah Al-mujtahid*,..., h. 366

Rp.5.000.000,- sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp.5.000.000,-. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C, kepada A sebagai pengganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian hiwalah al-muqayyadah, pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq, karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan hiwalah al-dain, karena B mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

- 2) Pemandahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-mutlaqoh atau pemandahan mutlak. Contoh: si A berhutang kepada B sebesar Rp.5.000.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan, bahwa pemandahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembaruan hutang C kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang dipindahkan, hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.⁵⁴

Kemudian, ditinjau dari segi objek akad, maka hawalah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hawalah *Al-Dain*, yaitu pemandahan yang dilakukan dengan kewajiban untuk membayar hutang.
- 2) Hawalah *Al-Haq*, yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak untuk menuntut hutang.⁵⁵

5. Akibat Hukum Hiwalah

Jika akad hawalah telah terjadi, maka akibat hukum dari akad ini adalah sebagai berikut:

⁵⁴Abdul Majid Toyyibi, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT,...*, h. 42.

⁵⁵M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat),...*, h.222.

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas, sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, antara lain: Kamal Ibn Al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- 2) Akad hawalah menyebabkan lahirnya hak bagi kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- 3) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya hawalah berpendapat bahwa jika akad hawalah terjadi karena kemauan pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.⁵⁶

6. Berakhirnya Hawalah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad hawalah, yaitu:

- 1) Sebelum perjanjian diberlakukan secara sah atau tetap maka salah satu pihak akan membatalkan hawalah tersebut.
- 2) Untuk melunasi hutangnya pihak ketiga akan melunasinya terlebih dahulu yang akan dialihkan ke pihak kedua
- 3) Dalam membayar hutangnya pihak ketiga dibebaskan oleh pihak kedua dari kewajibannya
- 4) Menghibahkan harta yang dimiliki pihak kedua merupakan salah satu hutang adalah akad hawalah yang dialihkan kepada pihak ketiga

⁵⁶Al-Kasani, *Al-Bada'i'u Ash-Shana'i'u*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Jilid VI. h. 16, dan Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, h. 538.

- 5) Jika pihak ketiga mengalami kesulitan atau kebangkrutan dalam keadaan juga pihak ketiga tidak menepati janji adanya akad tersebut maka hak pihak kedua tidak bisa memenuhi akad hawalah menurut Ulama Hanafi
- 6) Ahli waris akan menjadi hak pihak ketiga jika pihak kedua meninggal dunia sehingga pihak ketiga akan mewarisi hartapihak kedua.⁵⁷ Dan adapun berakhirnya oleh hal-hal berikut:
 - a) Karena dibatalkan atau *fasakh*. Ini terjadi jika akad hawalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu di *fasakh*, dalam keadaan ini hak penagihan dari *muhal* akan kembali lagi kepada *muhil*
 - b) Hilangnya hak *muhal* alaihi karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hawalah sementara *muhal* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
 - c) Jika *muhal alaihi* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*. Ini berarti akad hawalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
 - d) Meninggalnya *muhal* sementara *muhal alaihi* mewarisi harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hawalah *muqoyyadah* maka berakhirnya sudah akad hawalah itu menurut mazhab Hanafi.
 - e) Jika *muhal* menghibahkan atau mendedekahkan harta hiwalah kepada *muhal alaihi* dan ia menerima hibah tersebut.
 - f) Jika *muhal* menghapuskan bekukan kewajiban membayar hutang kepada *muhal alaihi*.⁵⁸

⁵⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2019), h. 138.

⁵⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, hal.154

BAB III

PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI

A. Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Subrogasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Persamaan dari ketentuan subrogasi dalam kitab Undang-undang Perdata dan subrogasi berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terletak pada perubahan kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur baru, hanya saja dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pihak yang mengalihkkan dan menerima pengalihan menggunakan istilah “kreditur” dan “pihak ketiga”. Sedangkan didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan kata “*da'in* lama” dan “*dai'n* baru”. Kata kreditur memiliki arti yang berpiutang, yang memberikan kredit atau penagih.⁵⁹ Didalam kamus Hukum Online Indonesia, kreditur yaitu individu ataupun badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur.⁶⁰

Pada penjelasan (definisi) yang mengenai subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Pasal 1400 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Subrogasi atau perpindahan hak-hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kreditur, dapat terjadi persetujuan atau karena perundang-undangan”.⁶¹ Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia “subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak-hak *da'in* lama ke *da'in*

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016*,..., h. 7

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Februari 2022 dari <https://kbbi.web.id/kreditur>

⁶¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis Cet. 3*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130 Republik Indonesia, *buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1400.

baru karena piutang da'in lama dilunasi oleh *da'in* baru berdasarkan prinsip syariah.”⁶²

Adapun *da'in* adalah istilah kreditur dalam bahasa arab, yang memiliki arti pihak yang mempunyai piutang terhadap *madin* (debitur). Sehingga persamaan yang dimiliki pada bagian ini terletak di perpindahan ataupun penggantian hak-hak yang menyebabkan pihak ketiga menjadi kreditur (*da'in*) baru. Sebab terjadinya sama, karena pembayaran atau pelunasan terhadap piutang kreditur (*da'in*) lama. Namun, terdapat penggunaan kata yang berbeda (pembayaran dan dilunasi) dan memberikan maksud yang berbeda juga. Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembayaran sebagian piutang juga menyebabkan terjadinya subrogasi, meskipun hak yang beralih sebesar yang dibayarkannya. Berbeda dengan fatwa, subrogasi baru terjadi jika piutang dibayar lunas.

Perbedaan lainnya, diakhir penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Subrogasi didasarkan dengan perjanjian dan Undang-undang, berbeda dengan Fatwa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diakhir penjelasan (definisi) mengharuskan subrogasi sesuai dengan syariah. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶³ Perjanjian ini memiliki maksud terjadinya subrogasi, yaitu upaya secara sengaja untuk melakukan subrogasi. Sedangkan karena Undang-Undang, meskipun tidak dikhendaki para pihak, secara otomatis mereka terikat dalam perikatan subrogasi. Karena Undang-undang mengkhendaki demikian.

Kemudian, berdasarkan prinsip syariah didalam Fatwa bermakna sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist. Perbedaan ini bersifat fundamental, karena menunjukkan boleh tidaknya transaksi menurut syariah. Persamaan

⁶² Republik Indonesia, *Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1400

⁶³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi*,..., h. 26.

selanjutnya, subrogasi syariah juga terjadi berdasarkan akad (perjanjian). Sebagaimana tercantum pada bagian mekanisme subrogasi syariah, yaitu *da'in* (lama) dan pihak ketiga (*da'in* baru) melakukan akad subrogasi pengalihan piutang.⁶⁴ Akad dan perjanjian ini memiliki makna yang sama. Sebagaimana tertuang dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁵

Dasar hukum subrogasi dalam hukum perdata yaitu Buku ketiga tentang perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan pasal 1403. Berbeda dengan subrogasi syariah yang memiliki dasar hukum berupa doktrin hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah. Meskipun belum ada peraturan hukum dari Fatwa Dewan syariah Nasional, Fatwa tetap dijadikan rujukan produk ke lembaga keuangan syariah. Alasannya setiap tahun fatwa bisa keluar, tetapi untuk peraturan belum tentu setiap tahun keluar. Sehingga untuk menghindari kekosongan hukum pada lembaga keuangan syariah, maka ketentuan fatwa bisa dijadikan rujukan langsung oleh lembaga keuangan syariah. Subyek Hukum, meskipun tidak disebut secara tegas di dalam KUH Perdata, secara tersirat menjelaskan bahwa para pihak yang menjadi subyek subrogasi terdiri dari:⁶⁶

- a. Pihak berutang atau debitur
- b. Pihak berpiutang atau kreditur
- c. Pihak ketiga merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sekaligus menggantikan kedudukan kreditur.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan subyek hukum pada subrogasi syariah. Persamaannya terletak pada subyek hukum pihak kreditur dan pihak

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa...*, h. 8.

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung...*, h. 10.

⁶⁶ Republik Indonesia, *Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1401

ketiga. Meskipun pada subrogasi atas inisiatif debitur, kreditur tidak dilibatkan sama sekali. Sedangkan Fatwa subrogasi syariah tidak menjadikan debitur tidak mengetahui sama sekali telah terjadi perpindahan piutang. Jika dalam KUH Perdata para pihak tidak disebutkan secara tegas, berbeda dengan fatwa yang menyebutnya secara tegas pada ketentuan tentang para pihak yang berbunya:⁶⁷

Pihak-pihak yang melakukan akad

- a. *Da'in* lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang
- b. *Da'in* baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang.

Tentu saja ini menunjukkan bahwa dalam subrogasi syariah, keterlibatan debitur tidak ada sama sekali. Fatwa ini menggambarkan debitur sebagai pihak yang pasif dengan berdasarkan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرََنَا مَا لَكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menggambarkan kepada kami Malik dari Abu Al-Zanad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman. Dan apabila salah seorang diantara kamu sekalin dialihkan kepada orang yang mampu, maka khendaklah ia menermannya”.⁶⁸

Hadist diatas merupakan anjuran Rasulullah SAW. Kepada debitur untuk menerima pengalihan hutang (hawalah) kepada pihak ketiga sebagai pihak yang mampu. Sikap menerima ini menunjukkan bahwa yang melakukan akad

⁶⁷Dewan Syariah Nasional, *Fatwa*,..., h. 7.

⁶⁸Sahih Bukhori, Hadist Nomor 2125

hanyalah pihak kreditur lama dan pihak ketiga. Sedangkan debitur hanya menerimanya saja.

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan dapat juga menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, misalnya: benda atau barang (segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai). Tetapi, pada pengaturan masing-masing terdapat perbedaan terkait kriteria piutang itu sendiri. Pada subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata kriteria piutang yang menjadi objek hukumnya yaitu:⁶⁹

- a. Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.

Sedangkan kriteria piutang yang disebutkan dalam Fatwa merupakan subrogasi yang hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰ Piutang yang sah menurut Undang-undang merupakan suatu hutang yang dituangkan didalam perjanjian. Yang merupakan perjanjian yang berdasarkan hukum, sesuai pasal 1320 KUH Perdata:

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yang sah, sebagai berikut:

1. Kespakatan mereka yang mengingatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁷¹

Tetapi ada syarat lain pada piutang subrogasi syariah, yaitu piutang yang sah berdasarkan syariah. Kondisi tersebut seakan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat

⁶⁹ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi*,..., h. 8.

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa*,..., h. 9.

⁷¹ Republik Indonesia, *Buku III*,..., Pasal 1320.

umum.⁷² Sehingga tidak semua piutang yang sah berdasarkan Undang-undang dapat dijadikan objek hukum. Melainkan harus sah berdasarkan syariah. Kesesuaian syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadist, yang menjadi pembeda dari objek hukum subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kesesuaian syariah sangat perlu, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa pelaksanaan subrogasi pada lembaga keuangan syariah itu melanjutkan perikatan sebelumnya. Sehingga piutangnya tidak sesuai dengan syariah maka dapat diartikan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerima piutang tersebut melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

Kemudian, jika kita perhatikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa syarat piutang yang bisa dialihkan (hawalah) merupakan piutang dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.⁷³ Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, objek hukum subrogasi bisa juga berupa piutang uang ataupun barang dengan syarat bisa dibayarkan oleh pihak ketiga. Selain itu juga, Fatwa Dewan Syariah Nasional juga mensyaratkan pembayarannya harus menggunakan barang sebagai alat tukar tsaman pada subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*). Tercantum pada bagian keempat tentang ketentuan khusus angka 3 huruf (a), yaitu piutang uang hanya boleh dialihkan dengan barang sebagai alat bayar, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur demikian. Yang terpenting adalah terlaksananya pembayaran. Pembayaran ini juga bukan semata-mata dengan uang, melainkan dengan sebuah upaya pemenuhan perikatan yang akhirnya menyebabkan hapusnya perikatan.

Upaya untuk pemenuhan perikatan ini berupa melakukan atau menunaikan prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini menyebabkan tidak semua objek piutang bisa dilakukan dengan subrogasi, karena pada beberapa kondisi, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain

⁷² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2004), h. 56.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-6 (Edisi Indonesia)*,....., h. 90.

selain debitur itu sendiri.⁷⁴ Seperti objek prestasinya harus membuat suatu lukisan tertentu yang hanya bisa dilakukan debitur. Sehingga dapat pembayaran pada subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau barang dengan syarat bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Unsur-unsur yang melekat pada subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdiri dari:⁷⁵

1. Kreditur dan debitur.
2. Pembayaran yang dilakukan pihak ketiga kepada kreditur.
3. Terjadi karena perjanjian dan Undang-undang.

Ketiga unsur yang harus ada dalam subrogasi, jika salah satunya tidak ada maka bisa disimpulkan perjanjian subrogasi tidak dapat dilaksanakan. Karena unsur adalah bagian terkecil yang harus ada dalam subrogasi. Sedangkan unsur-unsur subrogasi syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu:⁷⁶

1. Para pihak (*da'in* lama dan *da'in* baru)
2. Pelunasan
3. Terjadi melalui akad (perjanjian)

Pada bagian unsur-unsur cenderung sama, tetap saja terdapat perbedaan pada pihak terlibat dalam perjanjian subrogasi. Pada subrogasi syariah tidak ada keterlibatan madin (debitur) dalam akadnya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Fatwa menjadikan pembayaran sebagai syarat mutlak terjadinya pengalihan piutang yang dimiliki kreditur. Agar pihak ketiga mendapatkan hak seutuhnya sebagai kreditur, harus sesuai dengan pasal 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung hutang maupun terhadap para

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi*, h. 130.

⁷⁵ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie,*, h. 50.

⁷⁶ Republik Indonesia, *Buku III,*, Pasal 1403.

debitur, subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian, dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu dari pada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian”.⁷⁷

Dari pasal diatas dapat diketahui, bahwa subrogasi tetap terjadi meskipun pembayaran hanya sebagai piutang. Tetapi hak yang berpindah juga hanya sebesar piutang yang dibayar. Berbeda dengan subrogasi syariah yang hanya mengharuskan pelunasan. Sudah tercermin dalam pengertian subrogasi syariah itu sendiri “Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah penggantian hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru berdasarkan prinsip syariah”.⁷⁸ Selanjutnya di unsur terakhir, subrogasi syariah hanya terjadi melalui akad. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata bisa melalui perjanjian dan Undang-undang.

Akibat Hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁷⁹ Akibat hukum dari perjanjian subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu beralihnya piutang kreditur kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran.⁸⁰ Dalam hal piutang ini berbentuk uang, biasanya diikuti dengan pengikatan jaminan seperti fidusia, gadai, hipoti, dan hak tanggungan sebagai perjanjian *accessoir*. Sifat perjanjian *accessoir* mengikuti perjanjian pokok, yaitu dengan perjanjian hutang piutang, sebagaimana telah tercantum pada pasal 1401 ayat (1) yaitu, “Bila kreditur, dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugat-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur, subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran”.

⁷⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa* ,..., h. 7.

⁷⁸ Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada tanggal 12 Februari 2022 dari <http://kamushukum.web.id/arti-kata/akibat+hukum/>

⁷⁹ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi*,..., h. 15.

⁸⁰ Republik Indonesia, *Buku III*,..., Pasal 1403.

Akibat hukum subrogasi syariah juga sama dengan subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan penggantian hak atas piutang *da'in* lama dengan *da'in* baru. Perbedaannya terletak pada penggunaan istilah perpindahan dan pergantian, meski Fatwa tidak menyebutkan tentang sejauh mana peralihan terjadi, sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka penulis menyimpulkan baik akad pokok maupun akad jaminan diteruskan kepada *da'in* baru. Akibat hukum selanjutnya yaitu dengan adanya subrogasi, maka baik dalam fatwa maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata, debitur memiliki kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga. Tetapi terdapat pengecualian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan debitur tetap membayar hutangnya kepada kreditur lama dengan syarat pihak ketiga telah mewakalahkan kepada kreditur lama.⁸¹

Secara umum, subrogasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki persamaan dengan ketentuan pelaksanaan subrogasi yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada perjanjian hutang piutang subrogasi dan akad pengalihan hutang memiliki peredaan. Jika pada ketentuan subrogasi syariah, menunjukkan bahwa pihak ketiga sebelumnya tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum. Sedangkan kedudukan pihak ketiga pada perjanjian hutang piutang subrogasi, memiliki perikatan hutang piutang dengan kreditur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tertuang pada draft perjanjian hutang piutang subrogasi, yang berdasarkan dokumen transaksi 1, pihak kedua telah benar-benar sah serta dengan ini pihak kedua mempunyai utang kepada pihak pertama.⁸²

Berdasarkan dokumen transaksi ke dua pihak pertama telah benar-benar sudah serta dengan ini pihak pertama mengikuti bahwa pihak pertama mempunyai utang kepada pihak ketiga. Kedua ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa pihak kedua berutang kepada pihak pertama

⁸¹Dewan Syariah Nasional, *Fatwa*,..., h. 8.

⁸²Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,...., h. 2.

berutang kepada pihak ketiga. Sehingga didalam perjanjian, para pihak mempunyai kedudukan baru yaitu berupa pihak kedua yang tadinya harus membayar kepada piha pertama, akan tetapi membayarnya langsung kepada pihak ketiga. Dan akhirnya pihak pertama tidak lagi mempunyai kewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga, begitupun tidak berhk mmbayar dari pihak kedua.

Perbedaan keduanya terletak pada terjadinya subrogasi. Apabila penyebab terjadinya ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah adalah pihak ketiga yang dimintai pertolongan memberikan pinjaman kepada debitur digunakan untuk pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Sedangkan perjanjian hutang piutang subrogasi terjadi karena memang setiap pihak yang berbeda dalam perjanjian yang memiliki kepentingan hukum satu sama lain. Uniknya, subrogasi syariah secara mekanisme mirip subrogasi atas inisiatif debitur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian hutang piutang subrogasi malah lebih mirip dengan hawalah *muqayyadah*.

Kondisi diatas dapat menyebabkan subjek hukum yang terlibat berbeda, dalam pelaksanaan subrogasi syariah terdiri dari debitur dan pihak ketiga. Lain halnya dengan perjanjian hutang piutang subrogasi subjek hukumnya terdiri dari pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Pengalihan pada ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah tidak melibatkan kreditur. Sedangkan pengalihan pada perjanjian hutang piutang subrogasi mengkhendaki yang dilakukan oleh pidak debitur dan kreditur atas persetujuan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan yang ada pada perjanjian, bahwa pihak pertama dan pihak kedua dilarang mengaihkan atau memindah tangankan hak dan kewajibannya baik untuk seluruhnya meskipun sebagian berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kreditur.⁸³

Perbedaan selanjutnya merupakan perpedaan yang mendasar, yaitu berkaitan dengan akibat hukum masing-masing perjanjian subrogasi. Pada

⁸³ Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,...., h. 6.

ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah, perjanjian lama antara nasabah dengan kreditur dihapus, karena pelunasan. Kemudian kedua pihak ketiga dan debiur mengikatkan diri ke perjanjian baru. Perjanjian baru menyebabkan upaya pengaturan kembali ke akta pembiayaan pengalihan hutang. Hal-hal yang diatur, yaitu: upaya pengawasan ke nasabah, pembatasan tindakan nasabah, asuransi pembiayaan, jaminan, cara pembayaran dan jangka waktu, cidera janji dan akibatnya, serta denda keterlambatan membayar. Sedangkan dalam ketentuan pelaksanaannya, subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diatur demikian. Karena memang sifat perjanjian subrogasi yang merupakan melanjutkan ke perjanjian sebelumnya. Sehingga tidak dapat diaturnya masalah asuransi, jaminan, jangka waktu pembayaran dan lain-lainnya pada perjanjian subrogasi, karena memang halnya sudah diatur pada perjanjian sebelumnya, kemudian para pihak debitur dan pihak ketiga melanjutkan perjanjian itu, seolah-olah pihak ketiga adalah yang melakukan perikatan subrogasi sejak awal.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 pada draft perjanjian hutang piutang subrogasi, yaitu: “pihak kedua mengakui dan sepakat bahwa sejak tanggal perjanjian, dan setiap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi wajib dilaksanakan kepada pihak ketiga dengan seolah-olah pihak ketiga merupakan pihak asli dari dokumen transaksi”.⁸⁴ Ketentuan sudah sangat sangat jelas menunjukkan bahwa yang dimaksudkannya dokumen transaksi adalah pihak merujuk ke perjanjian hutang piutang pihak pertama dan kedua. Sehingga semua ketentuan yang telah tertuang dalam perjanjiannya, baik itu perjanjian pokok maupun *accessoir* nya berpindah ke pihak ketiga.

Akibat selanjutnya memiliki persamaan pembayaran, yang merupakan debitur melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, tetapi pada kasus perjanjian hutang piutang subrogasi, terdapat kemungkinan dibolehkannya kreditur lama menerima pembayaran dari debitur, setelah itu diserahkan

⁸⁴ Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi, ..., h. 4.

kepihak ketiga sebagai kreditur yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada draft perjanjian hutang piutang subrogasi.

Berbeda dengan pembayaran pada praktik subrogasi syariah yang hanya kepihak ketiga, karena memang perjanjian sebelumnya telah dihapus dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank yang menggunakan uang yang dipinjam dari pihak ketiga. Sebenarnya jika kita telaah dari segi teori, kedudukan seperti ini merupakan kebalikannya. Seharusnya kreditur lama bisa menerima pembayaran dari debitur dengan syarat pihak ketiga sudah menghawalahkan ke pihak kreditur lama begitupun sebaliknya, teori subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pembayaran debitur malah harus kepada pihak ketiga, karena tidak boleh lagi ke debitur lama. Selanjutnya beban biaya yang timbul dari proses subrogasi yang merupakan bagian dari akibat terjadinya subrogasi, pada ketentuan subrogasi syariah biaya yang timbul dibebankan ke debitur karena sudah sesuai dengan ketentuannya.

Sedangkan pada ketentuan pelaksanaan subrogasi yang berdasarkan KUH Perdata, biaya yang timbul dibebankan ke kreditur lama dan debitur. Sudah ditegaskan keduanya dalam ketentuan pihak pertama dan pihak kedua dengan ini melepaskan dan membebaskan pihak ketiga dari biaya-biaya, gugatan, ongkos, kewajiban serta kerugian yang mungkin timbul atau dialami oleh pihak ketiga.⁸⁵ Berbeda sekali dengan perjanjian hutang piutang subrogasi yang mengharuskan pembayaran diterima oleh pihak ketiga sama dengan jumlah yang dibayarkannya sejak awal. Sebagaimana sudah ada didalam ketentuan pihak ketiga berhak dan berwenang untuk melaksanakan dan memperoleh seluruh hak, manfaat dan keuntungan berdasarkan dokumen transaksi.⁸⁶ Sehingga, ketentuan itu menunjukkan bahwa seluruh hak, manfaat dan keuntungan yang berhak diterima pihak ketiga sama jumlah yang dibayarkannya sejak awal. Sebagaimana sudah ada didalam ketentuan pihak

⁸⁵ Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,...., h. 6.

⁸⁶ Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,...., h. 3.

ketiga berhak dan berwenang untuk melaksanakan dan memperoleh seluruh hak, manfaat dan keuntungan berdasarkan dokumen transaksi.⁸⁷ Sehingga, ketentuan itu menunjukkan bahwa seluruh hak, manfaat dan keuntungan yang berhak diterima pihak ketiga sama jumlahnya yang telah ada pada perjanjian sebelumnya atau di dokumen transaksi.

Subrogasi dapat lahir karena perjanjian maupun Undang-undang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan pasal 1403:⁸⁸ Menurut ketentuan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), subrogasi dapat terjadi karena perjanjian dan karena Undang-Undang. Untuk subrogasi yang terjadi karena perjanjian, pasal 1401 KUHPerdata membedakan lagi menjadi:

1. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur hal ini terjadi apabila kreditur lama yang menerima pembayaran dari pihak ketiga (kreditur baru) menentukan bahwa kreditur baru yang akan menggantikan hak-haknya, gugat-gugatannya hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang ia miliki terhadap debitur. Subrogasi yang prakarsai oleh kreditur harus dinyatakan dengan tegas pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran.
2. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur hal ini terjadi apabila debitur meminjam uang dari pihak ketiga (debitur baru) untuk melunasi hutangnya kepada debitur lama. Dalam hal ini debitur menentukan bahwa kreditur baru akan menggantikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur lama. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur sah apabila dilakukan dengan akta otentik untuk perjanjian yang berisi ketentuan mengenai perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur baru. Perjanjian ini berisi keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi uang debitur kepada kreditur lama dan surat tanda pelunasan hutang debitur kepada kreditur lama menyebutkan bahwa pembayaran

⁸⁷ Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi, ..., h. 3.

⁸⁸ Republik Indonesia, *Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1400 sampai 1403.

tersebut dilakukan dengan uang yang dipinjami dari kreditur baru. Sehingga dalam subrogasi yang diprakarsai oleh debitur, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur baru dan pelunasan hutang debitur kepada kreditur lama.⁸⁹

Sedangkan pada subrogasi yang terjadi karena Undang-Undang, pembayaran dilakukan pihak ketiga (kreditur baru) kepada kreditur lama tanpa diperjanjikan oleh para pihak. Menurut ketentuan pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat terjadi apabila:

1. Seorang kreditur melunasi orang berpiutang lain yang berdasarkan hak istimewa atau hak tanggungan mempunyai suatu hak yang lebih tinggi.
2. Seseorang membeli benda tetap yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang berpiutang kepada siapa benda itu diperikatkan dengan hak tanggungan.
3. Orang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain diwajibkan membayar hutang, berkepentingan untuk melunasi hutang itu, seperti pada pembayaran oleh salah seorang kreditur pada hutang dengan tanggungan renteng atau pembayaran yang dilakukan oleh penanggung.
4. Seorang ahli waris yang menerima dengan hak istimewa, tetapi telah membayar seluruh hutang pewaris.⁹⁰

Mengenai pelunasan hutang yang dilakukan pihak ketiga tersebut, merupakan sebagai subrogasi yang terjadi karena Undang-Undang, pihak ketiga tersebut membayar hutang debitur karena adanya kepentingan untuk melunasinya tanpa perlu adanya persetujuan antara para pihak, baik itu antara pihak ketiga dengan kreditur maupun antara pihak ketiga dengan debitur, sebagaimana dengan dinyatakan dalam pasal 1402 angka tiga KUHPerdata: “untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain maupun

⁸⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*,..., h. 176.

⁹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*,..., h. 176-177

untuk orang lain, diwajibkan untuk membayar hutang, berkepentingan untuk membayar suatu hutang, berkepentingan untuk melunasi hutang tersebut”. Subrogasi yang dilakukan pihak ketiga disini bukan hanya untuk membebaskan debitur dari hutang-hutangnya dan kewajiban lainnya melainkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama menjadi kreditur baru sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutannya kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.

Selanjutnya mengenai ketentuan subrogasi berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Subrogasi adalah hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru.
- b) Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak *da'in* lama dengan *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru berdasarkan prinsip syariah.
- c) Kopensasi (*iwadh*) adalah imbalan (*prestasu*) yang diterima para pihak (*da'in* lama dan *da'in* baru) pada subrogasi yang disertai pertukaran prestasi, baik bersifat menguntungkan atau tidak.
- d) Akad pengalihan piutang (*hawalah al-haq*) adalah perjanjian (akad) antara *da'in* dengan pihak ketiga (*da'in* baru) dalam rangka mengalihkan piutangnya.
- e) Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pihak ketiga (*da'in* baru) kepada *da'in* (lama) untuk membeli barang dan pemberian kuasa dari *da'in* baru kepada *da'in* (lama) untuk menerima pembayaran hutang dari *madin*.
- f) *Da'in* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang).
- g) *Madin* adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang.

2. Ketentuan Hukum

Pelaksanaan subrogasi berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3. Ketentuan terkait para pihak dan Mekanisme

1) Pihak-pihak yang melakukan akad

- a. *Da'in* lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang.
- b. *Da'in* baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang.

2) Mekanisme subrogasi tanpa kompensasi (*iwadh*)

- a. *Da'in* memiliki piutang kepada *madin*
- b. *Da'in* mengajukan penawaran kepada pihak ketiga (calon *da'in* baru) untuk mengalihkan piutangnya dan pihak ketiga menyetujuinya.
- c. *Da'in* lama dan pihak ketiga (*da'in* baru) melakukan akad subrogasi pengalihan piutang.
- d. *Da'in* baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.

3) Mekanisme subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*) dan tanpa wakalah pengembalian barang.

- a. *Da'in* mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga.
- b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai fungsi.
- c. Pihak ketiga membeli barang di bursa atau diluar bursa yang disetujui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengalihkan piutang (melalui jual beli) milik dain.
- d. *Da'in* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan:
 1. Dain menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga.
 2. Pihak ketiga (*da'in* baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang *da'in* (lama)

3. *Da'in* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada dain lama untuk menerima pembayaran dan atau pelunasan hutang dari *madin* untuk disampaikan kepada *da'in* baru.
- 4) Mekanisme subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*) dan wakalah pembelian barang
 - a. *Da'in* mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga.
 - b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai sisi.
 - c. Pihak ketiga memberi kuasa (akad wakalah) kepada *da'in* untuk membelu barang yang akan dijadiam harga (*tsaman*).
 - d. *Da'in* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan:
 1. *Da'in* menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga.
 2. Pihak ketiga (*da'in* baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang da'in lama.
 3. *Da'in* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada *da'in* lama untuk menerima pembayaran dan atau pelunasan hutang dari *madin* untuk disampaikan kepada *da'in* baru, adapun tabel perbandingan subrogasi tanpa kompensasi (*iwadh*) dan subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*), sebagai berikut:

Tabel 1.1 perbedaan subrogai tanpa kompensasi (*iwadh*) dan subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*)

Subrogasi tanpa kompensasi (<i>iwadh</i>)	Subrogasi dengan kompensasi (<i>iwadh</i>)
1. Subrogasi terjadi karena akad subrogasi pengalihan piutang	1) Subrogasi terjadi karena akad subrogasi pengalihan hutang dengan cara jual beli piutang.

<p>2. Penggantian hak <i>da'in</i> lama kepada <i>da'in</i> baru merupakan akibat yang timbul oleh karena pelunasan piutang <i>da'in</i> lama oleh <i>d'in</i> baru.</p>	<p>2) penggantian hak <i>da'in</i> lama kepada <i>da'in</i> baru timbul berbagai akibat pelunasan piutang <i>da'in</i> lama dengan cara jual beli piutang.</p>
<p>3. Akad yang digunakan merupakan akad tabarru.</p>	<p>3) Akad yang digunakan merupakan akad <i>tijari</i>.</p>

5) Ketentuan Khusus

- a. Biaya subrogasi yang timbul menjadi beban *da'in* baru sesuai kesepakatan.
- b. Bentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan *Cessie*.
- c. Pengalihan piutang (melalui jual beli) harus memenuhi ketentuan-ketentuan khusus, sebagai berikut:
 1. Piutang uang (*al-da'in al-naqdi*) hanya boleh dialihkan dengan barang (*sil'ah*) sebagai alat bayar (*tsaman*).
 2. Piutang yang akan dialihkan harus jelas jumlah dan spesifikasinya.
 3. Piutang yang dialihkan tidak sedang dijadikan jaminan (*al-rahm*). Piutang yang sedang dijadikan jaminan boleh dijual setelah mendapat isin dari penerima jaminan.
 4. Barang (*sil'ah*) yang dijadikan sebagai alat pembayaran (*tsaman*) harus barang yang halal, jelas jenis serta nilainya sesuai kesepakatan.

5. Ketika transaksi pengalihan piutang dilakukan, *da'in* baru harus sudah memiliki *sil'ah* yang akan dijadikan *tsaman*, baik dibeli di bursa maupun diluar bursa, baik dibeli sendiri maupun melalui wakil.
6. Pembayaran tanpa harga atas pengalihan piutang harus dilakukan secara tunai.
7. Subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang terkait perbedaan, berikut tabel perbedaan teori surogasi berdasarkan KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI:

Tabel 1.2 Perbedaan Teori subrogasi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Kategori	KUHPerdata	Fatwa DSN MUI
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengatur hal tersebut. 2. Sebagai subrogasi dalam KUHPerdata ada tanpa melalui perjanjian, bahkan otomatis terjadi dan dilindungi Undang-undang. 3. Pembayaran sebagai piutang kreditur tetap menyebabkan subrogasi, dengan peralihan hak sebesar yang dibayarkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengharuskan seluruh akad subrogasi sesuai dengan tuntunan syariah (Al-Quran dan Hadist). 2. Subrogasi dalam Fatwa DSN MUI hanya bisa dilaksanakan melalui perjanjian (akad). 3. Subrogasi terjadi jika piutan dibayar lunas

Dasar Hukum	Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah.
Subyek Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditur atau <i>da'in</i> lama tidak terlibat menjadi para pihak pada subrogasi atas inisiatif debitur. 2. Pada perjanjian subrogasi debitur menjadi bagian dari para pihak (terlebih dalam subrogasi atas inisiatif debitur). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditur atau <i>da'in</i> lama selalu menjadi bagian dari para pihak didalam akad subrogasi 2. Pada akad subrogasi debitur bukan termasuk para pihak.
Objek Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mensyaratkan demikian. 2. Piutang berbentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak dan benda berwujud atau benda tidak berwujud. 3. Pembayaran piutang bisa menggunakan uang dan barang, dengan syarat bisa diserahkan oleh pihak ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piutang yang sah sesuai syariah (Al-Quran dan Hadist). 2. Piutang uang saja. 3. Pada subrogasi dengan kompensasi wajib menjadikan barang sebagai alat bayar.
Unsur-unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditur dan debitur. 2. Pembayaran piutang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak (<i>da'in</i> lama dan <i>da'in</i> baru).

	<p>(subrogasi tetap terjadi meskipun pembayarannya hanya sebagian piutang saja.</p> <p>3. Terjadi karena perjanjian dan undang-undang.</p>	<p>2. Pelunasan piutang (subrogasi terjadi jika piutang dibayar lunas).</p> <p>3. Terjadi melalui akad (perjanjian).</p>
Akibat Hukum	<p>1. Debitur melanjutkan pembayaran kepada pihak ketiga atau kreditur baru.</p> <p>2. Tidak ada keuntungan dan kerugian para pihak secara materil pada subrogasi ini.</p>	<p>1. Debitur melakukan pembayaran atas hutangnya kepada <i>da'in</i> baru, serta bisa juga kepada <i>da'in</i> lama dalam hal <i>da'in</i> baru memberikan kewenangan (akad wakalah) kepada <i>da'in</i> lama untuk menerima pembayaran dari debitur.</p> <p>2. Pada subrogasi dengan kompensasi terdapat selisih (keuntungan atau kerugian) yang ditanggung oleh para pihak (<i>da'in</i> lama dan <i>da'in</i> baru) atau jual beli piutang.</p>

Penyelesaian Hukum	<p>1. Non litigasi berupa alternatif penyelesaian sengketa melalui: konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli serta arbitrase dalam hal ini BANI (badan arbitrase nasional indonesia).</p> <p>2. Alur litigasi melalui pengadilan negeri.</p>	<p>1. Non litigasi berupa alternatif penyelesaian sengketa berupa: musyawarah, mediasi perbankan dan arbitrase dalam hal BASYARNAS (badan arbitrase syariah nasional).</p> <p>2. Jalur litigasi melalui pengadilan agama.</p>
--------------------	---	---

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari antara para pihak sehubungan dengan perjanjian “sengketa” wajib diselesaikan secara musyawarah untuk membentuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari. Jika sengketa tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu tersebut yang sudah sesuai tersebut setelah dimulainya musyawarah, maka sengketa wajib diselesaikan dikantor pengadilan negeri Jakarta.⁹¹

Selain perbandingan diatas, perbedaan lainnyapun terdapat di ketentuan subrogasi adalah penuangan perjanjian dalam akta otentik dan kehadiran saksi. Pada ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah, perjanjian yang dibuatkan akta notaris serta dihadirkan tiga orang saksi. Dan sedangkan pada perjanjian hutang piutang subrogasi, tidak dapat dibuat notaris dan tidak dihadiri oleh seorang saksi, dari analisis perbandingan diatas, dapat dituangkan kedalam sebuah tabel sederhana agar dapat dipahami, yaitu sebagai berikut:

⁹¹ Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,...., h. 7.

Tabel 1.3 Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Subrogasi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

kategori	KUHPerdata	Fatwa DSN MUI
Hubungan Hukum	Para pihak memiliki hubungan prikatan hutangpiutang pihak ke berutang kepada pihak ke satu pihak ke satu berutang kepada pihak ke tiga sehingga terjadi pengalihan hutang menjadi pihak ke dua berutng kepada pihak ketiga.	<i>Da'in</i> baru (pihak ketiga) tidak memiliki hubungan perikatan baik dengan <i>madin</i> maupun <i>da'in</i> lama.
Subyek Hukum	subyek hukum terdiri dari, kreditur, debitur dan pihak ketiga.	Subyek hukum terdiri dari, debitur (<i>madin</i>) dan pihak ketiga (<i>da'in</i> baru).
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian tidak hapus, hanya saja terjadi peralihan kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur baru. Sehingga semua komponen yang diatur kembali pada akta subrogasi sesuai fatwa, bukan berarti tidak ada pada perjanjian ini, melainkan telah ada dan melanjutkan perjanjian sebelumnya. 2. Kreditur lama memiliki kemungkinan menerima pembayaran dari debitur untuk selanjutnya maksimal dua hari harus disampaikan kepada pihak ketiga, dan akan dikenakan denda 2% perbulan jika terlambat diserahkan. 3. Biaya yang timbul dari subrogasi menjadi beban debitur dan kreditur lama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian lama hapus karena pembayaran, sehingga muncul perjanjian baru yang sangat berbeda dengan perjanjian sebelumnya (antara <i>madin</i> dan <i>da'in</i> lama). Sehingga beberapa komponen perjanjian diatur kembali pada akta subrogasi tersebut antara lain: upaya pengawasan terhadap <i>madin</i>, pembatasan tindakan <i>madin</i>, asuransi pembiayaan, jaminan, cara pembayaran dan jangka waktu, cidera janji dan akibatnya, serta denda keterlambatannya. 2. <i>Madin</i> harus membayar langsung kepada <i>da'in</i> baru.

		3. Semua biaya yang timbul sebagai akibat subrogasi menjadi beban nasabah (<i>madin</i>) dan kreditur lama.
Proses Subrogasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan dilakukan oleh kreditur dan debtur atas persetujuan pihak ketiga. 2. Tidak terdapat saksi dan tidak dimuat dalam akta otentik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan dilakukan tanpa melibatkan kreditur (<i>da'in</i> lama) 2. Perjanjian dihadiri oleh tiga orang saksi dan dimuat dalam akta otentik.

Demikian analisis penulis mengenai persamaan dan perbedaan antara subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Ssyariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dapat disimpulkan dengan persamaan yang dimiliki keduanya, antara lain:

1. Penggantian hak atas piutang kreditur oleh pihak ketiga.
2. Pembayaran atau pelunasan oleh pihak ketiga terhadap piutang dimiliki oleh kreditur.
3. Sebagian subrogasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan semua subrogasi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang didasarkan atas akad perjanjian.
4. Keduanya sama-sama mensyaratkan piutang yang sah menurut ketentuan Undang-undang.
5. Keduanya sama-sama merupakan transaksi yang secara esensi memiliki nilai akadnya.
6. Baik subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun Fatwa, dan sama-sama memiliki jalur penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasinya masing-masing.

B. Analisis Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Peraturan subrogasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tidaklah sempurna, terlebih dulu apabila dituangkan edalam kontrak perjanjian. Sehingga terdapat kelebihan dan kekurangan antara lain, yaitu:

1. Pada dasarnya subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki kelebihan pada sisi yang berasaskan tolong menolong. Meskipun sudah beberapa jenis subrogasi termasuk transaksi berbasis laba. Nilai *Tabarru* terletak di tidak adanya pengambilan keuntungan pada transaksi subrogasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan subrogasi tanpa kompensasi (*iwadh*). Sedangkan nilai *tabarru* yang ada disubrogasi dengan kompensasi merupakan pengambilan alihan piutang dari seorang yang tidak mampu. Pembelian piutang ini tidak semata-mata terjadi. Karenada'in lama masih memiliki kemampuan. Sehingga ditransaksi subrogasi, pasti ada orang yang tertolong, jika pada subrogasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pihak yang tertolong bisa kreditur ataupun debitur, sedangkan pada subrogasi yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *da'in* lama lah yang merasa tertolong.
2. Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya muslim, dapat memberi perhatian besar terhadap perkembangan industri euangan syariah. Munculnya Fatwa tentang subrogasi syariah menyebabkan bertambahnya alternatif bagi orang-orang muslim indonesia tetap melaksanakan bisnis sesuai dengan tuntunan agama. Sudah jelas, subrogasi syariah memiliki kelebihan dari segi spiritual dibandingkan dengan subrogasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terlebih dahulu pelaku bisnis industri syariah tidak hanya muslim, melainkan nonmuslim pun ikut berpartisipasi didalamnya.

3. Dari segi mekanisme pelaksanaannya, subrogasi syariah memiliki keunggulan dari subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Mekanisme didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah dijelaskan secara detail, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam akad pelaksanaan, terlebih mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Berbeda dengan subrogasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, meskipun dalam pasalnya seperti memberikan contoh langsung dari jenis-jenis subrogasi. Tetapi, menurut penulis masih membuka peluang penafsiran yang berbeda setiap orang. Sehingga para pihak akan menyediakan lapangan mengenai teknis perjanjian subrogasi. Akhirnya berdampak kepada besarnya kemungkinan perselisihan para pihak dikemudian hari.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan salah satu dari peraturan hukum yang termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menjadikan subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memiliki kelebihan dan bisa dijadikan sumber hukum secara langsung. Berbeda dengan Fatwa yang hanya merupakan salah satu doktrin hukum diindonesia. Sehingga dalam pelaksanaannya, ketentuan Fatwa masih harus dilakukan positifikasi yang menjadi peraturan perundang-undangan dalam industri keuangan biasa di positifikasi menjadi SEOJK atau POJK.
5. Pada ketentuan pelaksanaannya subrogasi baik berdasarkan dalam KUH Perdata maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki kelemahan yang sama, yaitu ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar dengan teori yang ada di ketentuan subrogasi. Perbedaan atau ketidak sesuaian itu dapat menjadi celah

terjadinya sengketa dikemudian harinya. Terlebih dahulu pada subrogasi yang berdasarkan Fatwa harus seluruhnya sesuai dengan syariah. Kondisi ini sangat dipengaruhi dengan background pendidikan dan tingkat wawasan para pelaku bisnis atau para pihak yang melakukan perjanjian subrogasi.

Upaya penyelesaian hutang juga dapat ditempuh dengan dua cara, yakni melalui litigasi atau pengadilan dan non litigasi. Upaya hukum melalui jalur pengadilan lebih dikenal rumit dan biaya yang sangat mahal, terlebih dengan masa sidang yang sangat panjang. Maka masih banyak lembaga yang direkomendasikan oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian hutang.⁹² Subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki alur penyelesaian hutang yang sama dengan perikatan lain. Pengadilan bukanlah satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa, terdapat jalur alternatif yang bisa ditempuh, sesuai Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian hutang, bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian hutang atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”⁹³ salah satu lembaga penyelesaian hutang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Biasanya klausula penyelesaian hutang terletak di akhir perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan para pihak biasanya mendahulukan musyawarah, alternatif penyelesaian hutang berupa penyelesaian di BANI dan terakhir adalah upaya hukum dipengadilan Negeri. Dengan menentukan domisili hukum, apabila pihak berbeda kota, berdasarkan syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.”⁹⁴ Hal ini berbeda dengan jalur penyelesaian hutang subrogasi syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam

⁹² Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada tanggal 8Maret 2022 dari <http://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>

⁹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1.

⁹⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016*, h. 9.

ketentuan penutup Fatwa yang menyatakan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisian diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Subrogasi berdasarkan KUH Perdata menggunakan penyelesaian sengketa berupa musyawarah mufakat yang mempunyai jangka waktu dan langsung menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri jika tidak tercapai mufakat. Hal ini tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa yaitu: Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini “Sengketa” wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut setelah dimulainya musyawarah, maka Sengketa wajib diselesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta. subrogasi syariah, perjanjian dibuatkan akta notaris serta dihadiri oleh 3 (tiga) orang saksi. Sedangkan pada Perjanjian Utang Piutang Subrogasi, tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh saksi.⁹⁵

Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu:⁹⁶

- a. Musyawarah.
- b. Mediasi Perbankan.
- c. Arbitrase, umumnya diselesaikan oleh BASYARNAS sedangkan jalur litigasi yang bisa ditempuh yaitu melalui peradilan agama, sebagaimana terdapat pata ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonom syariah.

⁹⁵ Perjanjian Utang Piutang Subrogasi, h. 7

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 52.

Kemudian sama dengan perikatan yang lainnya, pada bagian penutup akad disertakan klausula opsi penyelesaian sengketa syariah yang telah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata subrogasi diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 KUHPerdata. Dalam isinya, pada pasal 1400 menjelaskan tentang subrogasi atau penggantian hak-hak siberpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada siberpiutang tersebut, terjadi karena perjanjian maupun Undang-undang. Subrogasi terjadi karena perjanjian diatur dalam pasal 1401 KUHPerdata, ada dua kemungkinan terjadinya subrogasi tersebut, yaitu:

Pertama, seorang pihak ketiga datang kepada kreditur dan mengutarakan untuk melunasi hutang debitur. Apabila kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga tersebut, maka menurut hukum seorang pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur termasuk jaminan-jaminan yang ada misalnya hipotik dan hak tanggungan. Undang-undang tidak menentukan cara tertentu untuk terjadinya subrogasi sehingga dapat bebas bagi seorang pihak ketiga yang akan membayar kepada kreditur.⁹⁷

Kedua, si debitur meminjam uang kepada pihak ketiga. Uang pinjaman tersebut digunakan oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Agar pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur, maka:

- a. Harus dirumuskan kedalam akta notaris.
- b. Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan pihak ketiga harus juga dirumuskan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- c. Dan pelunasan kepada krediturnya harus ditegaskan bahwa pelunasan hutang ini berasal dari pinjaman pihak ketiga yang akan menggantikan hak-hak kreditur. Berdasarkan ketentuan yang sudah ada, nasabah

⁹⁷ Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti, "Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, No. 02, Vol. 04, tahun 2016, h. 4.

sebagai pihak peminjam dana berkewajiban untuk mengembalikan kredit serta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah sebagai pinjaman dana.

Apabila seorang pihak ketiga melunasi hutang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur, dengan debitur asli. Akan tetapi, pada saat yang sama hubungan hukum, tadi beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur asli. Dengan pembayaran tersebut maka perikatan itu sendiri tidak lenyap tetapi yang terjadi adalah pergeseran kedudukan kreditur kepada orang lain.⁹⁸

Penyelesaian hutang melalui subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan terjadinya salah satu alasan penghapusan perikatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 KUHPerdata, dimana pihak ketiga menggantikan kedudukan debitur atau si berutang untuk membayar kepada kreditur baik terjadi karena persetujuan maupun karena Undang-undang, sehingga perikatan antara debitur dan kreditur asli menjadi hapus.

Subrogasi adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, dimana penjamin memberikan jaminan kepada pihak kedua untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa apabila pihak yang dijamin lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga atas apa yang telah diperjanjikan, maka pihak penjamin akan menggantikan kedudukan principal untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah klaim sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian tadi yang telah disepakati bersama. Dengan menyelesaikan pembayaran oleh penjamin, tidak menghilangkan kewajiban principal untuk membayar kembali kepada penjamin sebesar nilai yang telah

⁹⁸Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti, "*Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*",..., h. 6.

dibayarkan kepada oleh pihak ke tiga. Terdapat empat keadaan atau sumber-sumber dimana seorang penanggung memperoleh hak subrogasi, diantaranya sebagai berikut.⁹⁹

- 1) *Tort* (perbuatan melanggar hukum) *Tort* adalah perbuatan yang melanggar hukum kepatuhan. Yaitu kesalahan yang sifatnya perdata dan bukan merupakan tindakan kriminal, apabila pokok pertanggung mengalami kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis dan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian (sesuai dengan pasal 1365 dan 1369 KUHPperdata), maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang terjadi. Setelah penanggung membayar ganti rugi , maka penanggung memperoleh hak subrogasi dari pihak penanggung untuk dapat menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas kepentingan tertanggung tersebut.
- 2) *Contract* (perjanjian atau kontrak) hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian, lazimnya disebutkan didalam kontrak atau perjanjian. Sehingga jika salah satu pihak melakukan kelalaian menjalankan kontrak atau perjanjian tersebut, dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang bersalah wajib mengganti kerugian.
- 3) *Law* (Undang-undang) di Inggris, jika terjadi kerusuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan maka pemerintah daerah setempat akan bertanggung jawab, dan akan melibatkan pihak kepolisian. Apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung bisa meminta ganti rugi atau penggantian kembali kepada pihak kepolisian (hak subrogasi).
- 4) *Subject Matter Of Insurance* (pokok pertanggung) dalam hal ini terjadi klaim yang dianggap sebagai kerugian total, maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh. Jika terdapat sisa barang maka sisa

⁹⁹ Agus Sugiarto dan Lina Sinarta, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, 2012, Jakarta, h. 23.

barang akan menjadi milik penanggung setelah klaim atas kerugiannya diselesaikan atau dibayar. Sisa barang tersebut mempunyai nilai ekonomis apabila dijual dan juga merupakan salah satu dari hak subrogasi.¹⁰⁰

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan tiga mekanisme yang juga sudah dijelaskan diatas, berdasarkan mekanisme yang dijelaskan dalam Fatwa pada dasarnya mekanisme subrogasi dengan prinsip syariah dapat digunakan dalam penyelesaian hutang, terdapat pada Fatwa 104/DSN-MUI/X/20116 juga mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan khusus antara yang salah satunya disebutkan bahwa subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini.

¹⁰⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan, Sinar Grafika*, 2016, Jakarta, h. 136.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu, perubahan kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur, pembayaran atau pelunasan kepada pihak ketiga atas piutang kreditur lama, sebagian subrogasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan subrogasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini terjadi karena akad perjanjian. Keduanya sama-sama berpiutang yang sesuai dengan Undang-undang dan mempunyai jalan penyelesaian yaitu dengan penyelesaian hutang litigasi dan non litigasi. Sedangkan perbedaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Hukum halal dan haram dalam pandangan Islam, pembayaran sebagian tetap menyebabkan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Fatwa harus lunas keterlibatan debitur yang tidak ada di subrogasi syariah, piutang harus sah sesuai dengan syariah pada subrogasi syariah, subrogasi bisa terjadi berdasarkan Undang-undang pada subrogasi menurut pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi juga dapat ditempuh dengan dua cara, yakni melalui litigasi atau pengadilan dan non litigasi. Upaya hukum melalui jalur pengadilan lebih dikenal rumit dan biaya yang sangat mahal, terlebih dengan masa sidang yang sangat panjang. Subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki alur penyelesaian hutang yang sama dengan perikatan lain, terdapat jalur alternatif yang bisa ditempuh, sesuai Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian hutang, salah satu lembaga penyelesaian hutang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, tak lupa pula ada beberapa peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan diharapkan segera melakukan upaya regulasi kepada seluruh ketentuan yang ada di Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah guna mengisi kekosongan hukum yang mengenai subrogasi pada lembaga keuangan syariah.
2. Para pelaku bisnis syariah hendaklah menjadikan konsep subrogasi sebagai salah satu instrument untuk mengatasi angka non forming finance. Dan sebelum melakukan subrogasi, diharapkan pelaku bisnis harus bisa mencari dan meningkatkan wawasan yang mengenai subrogasi ini, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Terlebih ke pelaku bisnis syariah yang harus menguasai dengan benar dan menyeluruh mengenai prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait subrogasi syariah. Hal ini agar dapat kontrak perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, tanpa sedikitpun celah bagi terjadinya sengketa para pihak dikemudian hari.
3. Sebagai mahasiswa kaum intelektual, kiranya dapat menjadi pengawas dari setiap tindak-tanduk yang dilakukan oleh negara dan masyarakat, guna menjaga keseimbangan antara keduanya dan tetap menyuarakan suara kehaniefan demi rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insana Perss, 2005.
- Al-Kasani, Al-Bada'i'u As-Shana'i'u, Jilid VI, h. 16 dan seterusnya Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqthasid*, Jilid II, h. 295 dan seterusnya Asy-Syirazi, Al-Muhazzab, Jilid 1, h. 238 dan Ibnu Qudamah.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Arikunto, Suharsini, *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid ke-6 Edisi Indonesia, Depok: Gema Insani, 2007.
- Budiono, Herlien, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2014.
- Bukhari, Sahih, Hadist Nomor 2125.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2006.
- Darft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Meyelesaikan Masalah-masalah Praktis* Cet, 3 Jakarta: Kencana, 2006. Republik Indonesia, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1400.
- Hartono, Sri Rezeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Hasan, M. Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hartati, Endah dan Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: kencana, 2008.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 2007.
- Mahmud, *Metode Penelitian pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Pers, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet 1.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Biadayah Al-Mujtahid*, Kahiran: Al-Jamliah, 1329 H.
- Satrio, J. Cessie, *Subrogatie, Novatie, Komperatie dan Pecampuran Utang*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sahih Bukhori, Hadist Nomor 2125.
- Setiawan, I ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Qurais, *Tafsir Al-Misbah Vol 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Penadamedia Group, 2019.
- Sugiarto, Agus & Lina Sinarta, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo: 2002.

Zulkifli, Sunarto, *Paduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

B. Artikel dan Jurnal

Edukasi PPKN, Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perdata di Indonesia. Artikel diakses pada 20 Januari 2022 dari <http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-kitab-kitabundangundang.html?m=//>

Kamus Hukum Online Indonesia, Diakses pada tanggal 12 Februari 2022 dari <http://kamushukum.we.id/arti-kata/akibat+hukum/>

Kamus Hukum Online Indonesia, Diakses pada tanggal 8 Maret 2022 dari <http://kamushukum.we.id/arti-kata/sengketa/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 12 Februari 2022 dari <http://kbbi.web.id/kreditor>.

Xtrempoint, Subrogasi (pembayaran hutang oleh pihak ketiga) dan syaratnya, <http://hukumonline.com>, diakses pada pukul 13.14 tanggal 1 Desember 2021.

Billah, Arif, *Aspek Hukum Subrogasi dalam perjanjian kredit Bank dengan Jaminan hak tanggungan jika terjadi kredit macet*, Jurnal pada Universitas Jember, tahun 2010.

Fitriani, Yunesha Ratih, *Implementasi Subrogasi Dengan astgeving Sebagai Instrumen Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, tahun 2017.

Mahrus, Moh. Luthfi, Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi pada Perusahaan Penjamin, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Hasanah, Nur dan Mohammad Ghazali, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah Fee Based Service*, Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12 No. 2 April-Juni 2018.

Naufal, Muhammad Rizki., S.H., *Aplikasi Akad Hiwalah Dalam Pengambil Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018.

Nizaruddin, Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013.*

Nopitayuni, Ni Komang dan Ni Nyoman Sukerti, *Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap penyelamatan benda Jaminan Milik Pihak Ketiga dalam hal Debitur Wanprestasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, No. 02, Vol. 04, Tahun 2016.

Nopitayuni, Ni Komang, *Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), tahun 2017.

Paturahman, Egi, *Subrogasi Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Surade-Jampang Kulon*, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2019.

Putra, Aditya Bacharsyah Sri Turatmiyah dan Sri Handayani, *Analisis Tentang Subrogasi Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Sriwijaya University, Tahun 2019.

Prilia, Eris, *Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro*, Skripsi IAIN Metro, 2017.

Toyyibi, Abdul Majid, Implementasi Hawalah pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, Vol 3, No 2, 2019.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif penyelesaian Sengketa.



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 104/DSN-MUI/X/2016

Tentang

SUBROGASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan tentang subrogasi dari segi prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai subrogasi berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.:
 - Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman, pemuhilah akad-akad itu..."

- Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...

"Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan memuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"Memunda-munda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Al-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih)

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالسَّمْرُ بِالسَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Dari 'Ubadah bin al-Shamit ra. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (H.R. Muslim)

d. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كُنْتُ أبيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيْعِ فَأبيعُ بالدَّنَانِيْرِ ، وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ وَأبيعُ بالدَّرَاهِمِ وَأأخذُ الدَّنَانِيْرَ ، أَخذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، زُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أبيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيْعِ فَأبيعُ بالدَّنَانِيْرِ وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأبيعُ بالدَّرَاهِمِ وَأأخذُ الدَّنَانِيْرَ ، أَخذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَفَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (رواه أبو داود)

“Dari Ibn Umar ra. dulu aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima pembayarannya dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima (pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini (maksudnya: dinar dan dirham). Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang di rumah Hafshah.

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah. Sebentar, aku ingin bertanya kepadamu, aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima (pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini.”

Rasulullah SAW menjawab, “Tidak ada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itu dan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu (yang belum dibayar).” (H.R. Abu Dawud)

3. Ijma’ ulama tentang larangan bai’ al-dain bi al-dain:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَا يَجُوزُ

“Para ulama telah konsensus bahwa bai’ ad-dain bi ad-dain itu tidak dibolehkan.”

4. Kaidah fikih :

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يُدَلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا .

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Jumah ulama dari kalangan Hanafiah, Hanabilah, Zhahiriah, Ishaq dan Tsauri, dan sebagian Syafi'iah yang melarang (mengharamkan) pengalihan piutang (melalui jual beli) secara tunai kepada selain *Madin*. Di antara alasannya adalah:

- a. *Da'in* tidak mempunyai kesanggupan untuk menyerahkan obyek yang diperjualbelikan (*mabi'*) kepada pembeli (*Musyitari*). Piutang yang merupakan milik *Da'in* berada dalam penguasaan *Madin*; dilarangnya penjualan piutang oleh *Da'in* kepada selain *Madin* karena tidak mungkin diserahkan obyeknya secara tunai dari penjual kepada pembeli sebagaimana dilarang jual-beli hewan yang melarikan diri, dan jual-beli burung yang kabur di udara; karenanya penjualan piutang oleh *Da'in* kepada selain *Madin* dilarang karena tidak mungkin piutang diserahkan; dan
- b. Piutang termasuk benda yang tidak diketahui (*majhul al-'ain*) pada saat akad dilakukan; jual-beli benda yang tidak diketahui termasuk *gharar* yang dilarang agar pihak-pihak terhindar dari permusuhan (*al-khushumah*) dan sengketa (*al-munaza'ah*).

2. Ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iah membolehkan pengalihan piutang (melalui jual beli) secara tunai kepada selain *Madin*. Di antara alasannya adalah:

- a. Hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ ابْتِئَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَى مِثْلَ الَّذِي أُدِيَ صَاحِبُهُ.

“Siapa saja yang membeli piutang dari pihak lain, maka pihak yang berutang lebih berhak untuk membelinya apabila harganya sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh pihak yang berutang.”

- b. Atsar shahabat, Jabir Ibn Abdillah ra, yaitu:

مَا صَحَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَأَشْتَرِي بِهِ غُلَامًا فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

“Jabir Ibn Abdillah ra ditanya tentang status hukum terkait seseorang yang punya piutang yang dijadikan harga (*tsaman*) dalam membeli budak; Jabir Ibn Abdillah menjawab: tidaklah mengapa (boleh).”

3. Ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iah yang membolehkan pengalihan piutang (melalui jual beli) kepada selain *Madin* menentukan syarat-syarat berikut:

- a. Piutang harus piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Piutang yang dijual harus piutang yang memungkinkan diserahkan (imkinat al-taslim);
 - c. Piutang yang dijual harus dibayar secara tunai ('aqd al-bai' naqdan);
 - d. Tsaman (alat bayar) tidak boleh berupa benda yang sejenis dengan piutang yang dijual;
 - e. Da'in harus memiliki bukti yang sah atas hak penagihan piutangnya;
 - f. Madin harus hadir atau memberikan idzin (menyetujui) atas dilakukannya penjualan utang; dan
 - g. Antara Madin dengan pihak pembeli utang (Kreditur baru) tidak ada permusuhan (al-'adaawah) supaya terhindar dari dharar.
4. Fatwa kontemporer tentang kebolehan pengalihan pembiayaan dengan akad hawalah:

أَطَّلَعَتِ الْهَيْئَةُ عَلَى اسْتِنْسَارِ الشَّرِكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِلتَّامِينِ بِشَأْنِ مَشْرُوعِيَّةِ نَقْلِ الْمُرَاجَعَةِ مِنْ عَمِيلٍ إِلَى آخَرَ بِرِصِيدِهَا الْمُتَبَقَّى، وَرَأَتْ الْهَيْئَةُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ حَوَالَةِ الدَّيْنِ وَلَا تُسَمَّى نَقْلًا لِلْمُرَاجَعَةِ لِأَنَّ الْمُرَاجَعَةَ تَمَّتْ بَيْنَ الشَّرِكَةِ وَالْعَمِيلِ الْأَوَّلِ وَانْتَهَتْ، وَلَا يُمَكِّنُ نَقْلُ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يُمَكِّنُ نَقْلَ الْإِلْتِزَامِ النَّاشِي عَنِ الْمُرَاجَعَةِ بِوَاسِطَةِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ.

“Dewan pengawas syariah telah menelaah pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan asuransi syariah tentang hukum mengalihkan akad murabahah dari satu nasabah ke pihak lain dengan sisa cicilannya. Menurut Dewan pengawas syariah, pengalihan tersebut termasuk hawalah dan bukan termasuk pengalihan murabahah, karena akad murabahah antara perusahaan dengan nasabah yang pertama sudah berakhir, dan akadnya tidak bisa dialihkan, tetapi yang mungkin adalah mengalihkan kewajiban (iltizam) yang ditimbulkan akad murabahah dengan akad hawalah.”

5. Fatwa-fatwa kontemporer:

- a. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ بِنَقْدٍ مُعَجَّلٍ مِنْ جَنْبِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْبِهِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرَّبَا، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنَقْدٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ

جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ الْمُنْهَى عَنْهُ
شَرْعًا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّيْنِ نَاشِئًا عَنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ آجِلٍ.

“Tidak boleh menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain debitur dengan uang yang dibayar tunai, baik mata uang sejenis atau berbeda jenis, karena menyebabkan terjadinya riba. Begitu pula tidak boleh menjual piutang dengan uang yang dibayar tidak tunai, baik dengan mata uang sejenis atau berbeda jenis, karena termasuk bai` al-kali` bi al-kali` yang diharamkan menurut syariah. Larangan tersebut berlaku pada piutang yang timbul dari akad qardh atau jual beli tangguh (tidak tunai).”
(Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no. 101 [11/4] tentang bai al-dain)

b. Keputusan Nadwah al-Baraka :

وَمِنَ الصُّوَرِ الْمَمْنُوعَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُفْقِهَاءِ وَمِنْهُمْ الشَّافِعِيَّةُ بَيْعُ الدَّيْنِ
لِغَيْرِ الْمُدِينِ بِنَقْدٍ يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي أَقْلًا مِنْ قِيَمَةِ الدَّيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ
الرِّبَا لِوُقُوعِ الْمُبَادَلَةِ بَيْنَ التَّقْدِينِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ دُونَ مُرَاعَاةِ التَّمَانُلِ
وَالْتَقَابُضِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّوَرَةِ الْمَمْنُوعَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمُدْيُونِيَّةُ
نَاشِئَةً عَنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ آجِلٍ.

“Di antara bentuk-bentuk (transaksi, pen.) yang dilarang adalah menjual piutang kepada selain debitur dengan harga (pembayaran) berupa uang yang dibayar tunai dan lebih kecil dari pokok utang. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk riba karena terjadi pertukaran dua mata uang sejenis (transaksi sharf) yang tidak memenuhi unsur tamatsul (saling sama) dan taqabudh (saling tunai). Bentuk transaksi yang dilarang ini berlaku pada piutang yang ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidak tunai.” (Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah al-'Ammah li al-Hai'at al-Syar'iyah, Majmu'ah Dallah al-Barakah, Jeddah, cet. VII, Tahun 2006)

6. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI:

مِنْ صُورِ بَيْعِ الدَّيْنِ الْحَائِزَةِ : بَيْعُ الدَّيْنِ بِسَلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

“Diantara bentuk-bentuk bai` al-dain² yang dibolehkan adalah menjual piutang dengan komoditas tertentu.” (Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no. 158 [17/7] tentang bai` al-dain)

7. Fatwa DSN-MUI yang terkait Subrogasi

Fatwa DSN-MUI Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

8. Rekomendasi Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 16-18 Desember 2015 di Bandung;
9. Keputusan Rapat Kerja DSN-MUI tanggal 11-13 Februari 2016 di Bogor;
10. Surat Bank Permata Syariah Tbk (UUS) Nomor 38/SYA-PRODUCT/SK/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016;
11. Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 September 2016 di Yogyakarta;
12. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG SUBROGASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Subrogasi adalah pergantian hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru.
2. Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru berdasarkan prinsip syariah.
3. Kompensasi (*'Iwadh*) adalah imbalan (prestasi) yang diterima para pihak (*dain* lama dan *dain* baru) pada subrogasi yang disertai pertukaran prestasi, baik bersifat menguntungkan atau tidak.
4. Akad pengalihan piutang (*hiwalah al-haq*) adalah perjanjian (akad) antara *da'in* dengan pihak ketiga (*da'in* baru) dalam rangka mengalihkan piutangnya.
5. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pihak ketiga (*da'in* baru) kepada *da'in* (lama) untuk membeli *sil'ah* (barang); dan pemberian kuasa dari *da'in* baru kepada *da'in* (lama) untuk menerima pembayaran utang dari *madin*.
6. *Da'in* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang).
7. *Madin* adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang.



Kedua : Ketentuan Hukum

Pelaksanaan subrogasi berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak dan Mekanisme**1. Pihak-pihak yang Melakukan Akad**

- a. *Da'in* lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang; dan
- b. *Da'in* baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang.

2. Mekanisme Subrogasi Tanpa Kompensasi ('*Iwadh*)

- a. *Da'in* memiliki piutang kepada *madin*;
- b. *Da'in* mengajukan penawaran kepada pihak ketiga (calon *da'in* baru) untuk mengalihkan piutangnya; dan pihak ketiga menyetujuinya;
- c. *Da'in* (lama) dan pihak ketiga (*da'in* baru) melakukan akad subrogasi pengalihan piutang; dan
- d. *Da'in* baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.

3. Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi ('*Iwadh*) dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang

- a. *Da'in* mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga;
- b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai sisi;
- c. Pihak ketiga membeli barang di Bursa atau di luar Bursa yang disetujui DSN-MUI untuk mengalihkan piutang (melalui jual beli) milik *da'in*;
- d. *Da'in* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan:
 - 1) *Da'in* menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga;
 - 2) Pihak ketiga (*Da'in* baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang *Da'in* (lama); dan
- e. *Da'in* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada *da'in* lama untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan utang dari *madin* untuk disampaikan kepada *da'in* baru.

4. Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi ('*Iwadh*) dan Wakalah Pembelian Barang

- a. *Da'in* mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga;
- b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai sisi;
- c. Pihak ketiga memberi kuasa (akad wakalah) kepada *Da'in* untuk membeli barang yang akan dijadikan harga (*tsaman*);

- d. *Da'in* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan:
- 1) *Da'in* menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga;
 - 2) Pihak ketiga (*da'in* baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang *da'in* lama; dan
- e. *Da'in* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada *da'in* lama untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan utang dari *madin* untuk disampaikan kepada *da'in* baru.

Keempat : Ketentuan Khusus

1. Biaya subrogasi yang timbul menjadi beban *da'in* lama dan *da'in* baru sesuai kesepakatan;
2. Bentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan *Cessie*;
3. Pengalihan piutang (melalui jual beli) harus memenuhi ketentuan-ketentuan khusus berikut:
 - a. Piutang uang (*al-dain al-naqdi*) hanya boleh dialihkan dengan barang (*sil'ah*) sebagai alat bayar (*tsaman*);
 - b. Piutang yang akan dialihkan harus jelas jumlah dan spesifikasinya;
 - c. Piutang yang dialihkan tidak sedang dijadikan jaminan (*al-rahm*). Piutang yang sedang dijadikan jaminan boleh dijual setelah mendapat izin dari penerima jaminan;
 - d. Barang (*sil'ah*) yang dijadikan sebagai alat pembayaran (*tsaman*) harus barang yang halal, jelas jenis serta nilainya sesuai kesepakatan;
 - e. Ketika transaksi pengalihan piutang dilakukan, *da'in* baru harus sudah memiliki *sil'ah* yang akan dijadikan *tsaman*, baik dibeli di Bursa maupun di luar Bursa, baik dibeli sendiri maupun melalui wakil;
 - f. Pembayaran harga atas pengalihan piutang harus dilakukan secara tunai; dan
 - g. Subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

Subrogasi diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1400 sampai dengan pasal 1403.

Pasal 1400

Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.

Pasal 1401

Penggantian ini terjadi karena persetujuan:

1. Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa prang ini akan menggantikan hak-haknya, gugat-gugatannya, ha-hak istimewanya, dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap berutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.
2. Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang maka supaya subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam-meminjam uang maupun harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam suratnya perjanjian pinjam, uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut, sedangkan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru. Subrogasi ini, dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang.

Pasal 1402

Subrogasi terjadi demi Undang-undang:

1. Untuk seorang kreditur yang melunasi hutang seorangg debitur kepada seorang kredur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi dan pada kreditur tersebut pertama.
2. Untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek.
3. Untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu hutang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar hutang itu.

4. Untuk seorang ahli waris yang telah membayar hutang-hutang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu.

Pasal 403

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung hutang maupun terhadap para debitur, subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak kreditur jika ia hanya menerima pembayarannya sebagian, dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih **dahulu** dari pada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Rara Elvina Lucia
NIM : 1811120018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :


1. Penerapan Konsep An Taradin terhadap praktek Pembulatan Harga di SPBU Kota Bengkulu Pagar Dawa (Tinjauan Hukum Islam)
2. Penyelesaian utang Melalui Subrogasi (studi komperatif kitab undang-undang Perdata dan fatwa DSN MUI No. 104/DSN/MUI/X/2016)
3. Tinjauan fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga di Indomaret Kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc No. 2

PA


Tawarrah L.A.A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setuju dengan judul no. 2 untuk di angket
menjadi judul skripsi

Dosen


 28/09-2021

Pr. Rohmadi, MA


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Penyelesaian utang Melalui Subrogasi (studi komperatif kitab undang-undang Hukum Perdata dan fatwa DSN MUI No. 104/DSN/MUI/X/2016)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI


Wery Gusmansyah, MH.
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 29 September 2021
Mahasiswa



Rara Elvina Lucia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Rara Elvrina Lucia
 Nim : 1811120018
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis, 16-12-2021 09.10 - 10.10	Agung Adi Nugroho	Hutang Barang pertanian dengan pembayaran tempo perspektif hukum ekonomi syariah studi desa batu bandung kec. muna umum kab. kepahiang	1. Dr. H. Supardi, M.Ag 2. Wery Gusmansyah, MH	1.
2.	Kamis/16-12-2021 10.20 - 11.20	Aza Jumazi Mukhriyas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan penghasilan dalam jasa transportasi Travel di Kota Bengkulu studi kasus di CV. putra bangkang kota bengkulu	1. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Japar M. HI	1. 2.
3.	Rabu/15-06-22 08.00 - 09.10	Mirrawati	Tinjauan hukum Islam frndp praktik ahli fungsi sewa lahan persawahan menjadi produksi batu bata di desa gurung meraksa lama kec Dendopo	1. Dr. Iim Fatimah LC M.A 2. Edi Nurro M.E. Sy	1. 2.
4.	Rabu, 15-06-22 09.10 - 10.00	Soban	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengumpulan sistem wudhu di Bank syariah Indonesia cabang Tawis	1. Dr. um Rahmah, LC MA. 2. Edi Nurro MA.	1. 2.
5.	Raba/15-06-22 10.20 / 11.20	Honda	Pembuatan qada terhadap anak bandakoran penerapan aturan dalam nagon q fahri tal b d hmsan dan syariah idarah kluar busur desa kluar kluar dan cofan spri kluar kluar	1. Dr. Rahmah M.A 2. I. F. Sidiq Putra, M. Soc	1. 2.
6.				1. 2.	1. 2.
7.				1. 2.	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, ... ,2020
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

.....
 NIP:

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rara Elvrina Lucia

Nim : 1811120018

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab


Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi **23%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



14/22
7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Oktober 2021
Nama : Rara Euvrina Lucia
NIM : 18.112.0018
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penyelesaian Hutang melalui subrogasi (Studi komparatif kitab uu Hukum Perdata dan fatwa DSN MUI No. 104/DSN/MUI/X/2016)	 Rara Euvrina Lucia	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	 1.
		2. Ettri Mike, MH.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Wery Gusmaqsyah, MH.
NIP. 1982.02122011011009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rara Elvina Lucia
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Biasakan membaca Al-Qur'an agar semakin jelas pengucapan huruf yg hampir sama.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Masalah sudah ada, perbaiki Latar Belakang, Rumusan masalah. Tambahkan penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah. Metode penelitian direlevansikan dengan penelitian anda.	proposal layak dilanjutkan jika telah direvisi sesuai dg saran penyeminar.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 28 Oktober 2021
Penyeminar, I, ~~X~~

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
Nama : Rara Elvina Lucia
NIM : 1811120018
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penyelesaian hutang melalui subrogasi (studi komperatif kitab uu hukum perdata dan fatwa DSN MUI NO. 104/DSN/MUI/X/2016)	 Rara Elvina Lucia	1. Dr. Miti Yarmunida MA	 1.
		2. Etry Mike, MH	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Para Elurina Lucia
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Apa itu subrogasi ? 2. contohnya Subrogasi ? 3. Masalah belum dipahami penelitian. 4. Daftar pustaka kepiran	Peneliti harus benar ² paham tentang materi yg akan diangkat.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**


ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rara Fawrina Lucia
Nim : 18112.0018
Jur/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu/07-04-21 10:18	Ajeng Ibrahim 'alam m	Analisis fatwa DSN MUI No-20/DSN MUI 11/2002	1. Dr. Yusnita MAg 2. Ery Mike, MH	1. 2.
2.	Kamis/16-9-21	Ayuni Permata Lari	Tinjauan fiqh muamalah terhadap kamilikan oli bekas pada jasa servis motor	1. Dr. Hlm Fahimah MA 2. Haryah putranas	1. 2.
3.	Kamis/23-9-21	Yusilasar i	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik sewa menyewa tanah sawah sistem oyotan	1. Dr. Rohmadj MA 2. Ismail Jalili Ph.D	1. 2.
4.	Kamis/23-9-21	Anggi pusparani	Tinjauan akad yarah terhadap pemeliharaan ternak sapi	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadani M.H	1. 2.
5.	Jumat 24/9/2021	Ayu Rike Maharani	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Pembayaran upah buruh ternak	1. Dr. Khairudin Wahid. M. Ag 2. Hamdan M. Pd. J	1. 2.
6.	Pelasa/28/9/2021	Epi Puspita Sundari	Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap denda pembayaran BPJS keseha- tan	Dr. Supardi M. Ag Hamdan M. Pd. J	1. 2.
7.	Pelasa/28-9-2021	Ahmad Sakin Shadiqin	Sistem pemberian upah Desain grafis pada market place dari website E-com merce perspektif hukum Islam	1. Dr. Yusnita M. Ag 2. Fauzan MH	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,,
Ka. Prodi HES


Eusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :1384/In.11/ F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP : 19881119 201903 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Rara Elvrina Lucia
NIM/Prodi : 1811120018/HES
Judul Skripsi : Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 08 Desember 2021
An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)" yang disusun oleh:

Nama : Rara Elvrina Lucia

NIM : 1811120018

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 28 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, November 2021

Penguji I

Penguji II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag


Etry Mike, M.H

NIP. 197705052007102002

NIP. 198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH

NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rara Elvrina Lucia Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1811120018 Judul Skripsi : Penyelesaian Hutang Melalui
Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor:
104/DSN/MUI/X/2016)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 17-06-2022	DAFTAR ISI	Perbaiki, rapikan, sambungkan titik-titik nya	
2.	Kamis, 23-06-2022	BAB I - III	Footnote tambahkan pada penelitian terdahulu Perbaiki penulisan kata asing dicetak miring	
3.	Senin, 27-06-2022	BAB I - III	Acc pembimbing I	
4.	Jum'at, 01-07-2022	BAB III - IV	Perbaiki penulisan Hal 39 ditab kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah kata asing dicetak miring	
5.	Senin, 04-07-2022	BAB III - IV	Acc pembimbing I	

Mengetahui,

Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Rara Elvina Lucia Pembimbing I/II: Etry Mike M.H
 NIM: 18.11.12.00.18 Judul Skripsi: Penyelesaian Hutang melalui Subrogasi (studi komperatif kitab undang-undang Hukum Perdata dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN/MUI/1/2005)
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat/18.03.22	BAB I	- Penulisan Rptk - Footnote Rptk - Perilaku Terdahulu Rptk	
2	Rabu/23.04.22	Daftar isi Tulisan ayat & makna Surat BAB II & IV	Perbaiki kapitulan	
3.	Jumat 01.04.22	Footnote	Perbaiki (ikuti pedoman penulisan)	

Bengkulu, 23.05.2022 M

..... H
 Pembimbing II

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTI

(... Badrun Tamar ... M.S.I ...)

NIP. 198612092019031002

(... ETRY MIKE, M.H ...)

NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rara Elvrina Lucia Pembimbing I/II: Etry Mike M.H
NIM : 1811120018 Judul Skripsi : Penyelesaian Hutang Melalui
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Subrogasi (studi komperatif Kitab Undang-
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:
104/DSN-MUI/X/2016

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
4.	Rabu/06.04.22	Daftar Isi	perbaiki sesuai arahan / Revisi	
5.	Senin/08.04.22	BAB IV	- Kesimpulan devisi dari Rumus Masalah - Daftar pustaka Revisi - lampiran Fatwa MUI & Kutipan Subrogasi	
6.	Senin/11.04.22	acc	acc	

Bengkulu, 23.05.2022 M
..... H
Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(...Badrun Tamar, M.S.I....)
NIP. 198612 092019031002

(...Etry Mike M.H....)
NIP. 1988 11 19 201903 20 10

